

**Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Penetapan Hak-Hak Istri Pada Perkara
Cerai Gugat Perspektif Hukum Positif Dan Teori *Maslahah*
(Studi Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang)**

TESIS



Oleh:

Siti Nur Khoiriyah (220201210048)

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Penetapan Hak-Hak Istri Pada Perkara
Cerai Gugat Perspektif Hukum Positif Dan Teori *Maslahah*
(Studi Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

Siti Nur Khoiriyah (220201210048)

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Siti Nur Khoiriyah

NIM 220201210048

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 14 november 2024



220201210048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul: *Hak Ex Officio* Hakim Dalam Penetapan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Positif Dan Teori *Maslahah* (Studi Putusan Nomor 5130/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) Oleh Siti Nur Khoiriyah NIM 220201210048 ini telah diperiksa dan disetujui, pada tanggal 2024)


Malang,

Pembimbing I


Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI. M. Hum
NIP: 19780130200912002

Malang,

Pembimbing II


Ali Hamdan, MA, Ph. D
NIP: 197601012011011004

Malang,

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. H. Fadil SJ. M. Ag.
NIP. 195512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “ HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PENETAPAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI MASLAHAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)”, yang ditulis oleh Siti Nur Khoriyah NIM 220201210048 ini telah diuji dalam Ujian Tesis di depan dewan penguji pada tanggal 24 Desember 2024 dan dinyatakan lulus.

Dewan Penguji,

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003


(.....)
Penguji Utama


Dr. H. Miftahul Huda, S. HI. M.H
NIP. 19741029200041001


(.....)
Ketua Penguji

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI. M. Hum
NIP. 19780130200912002


(.....)
Pembimbing I


Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004


(.....)
Pembimbing II

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

DAFTAR ISI

COVER.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	iv
خلاصة.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	19
BAB II.....	22
KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	22
B. Hak-Hak Istri Pasca Cerai.....	28
C. Analisis Hukum Positif.....	46
D. Teori <i>Maslahah</i>	57
E. Kerangka Berfikir.....	65

BAB III	66
METODE PENELITIAN	66
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	66
B. Data dan Sumber Penelitian	67
C. Teknik Pengumpulan Data	68
D. Analisis Data	68
E. Keabsahan Data	70
BAB IV	71
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	71
A. Gambaran Perkara Nomor 0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	71
B. Analisis Mengenai Pertimbangan <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Gugat Analisis Hukum Positif	75
C. Analisis Mengenai Pertimbangan <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Gugat Analisis <i>Maslahah</i>	85
BAB V	89
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	H	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di agttas huruf, seperti a, i, u, (ا ي و) Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwamah*. Kata yang berakhir ta *marbutah* dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

‘Sesungguhnya dibalik kesulitan terdapat kemudahan’

ABSTRAK

Khoiriyah, NurSiti 2024. Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Penetapan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Positif dan Teori *Maslahah* (Studi Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2022.PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI. M. Hum. (2) Ali Hamdan, MA, Ph. D.

Kata Kunci: *Ex Officio* Hakim, Hak-Hak Istri, Cerai Gugat, Hukum Positif, Teori *Maslahah*

Hak *ex officio* Hakim merupakan hak yang dimiliki oleh seorang hakim karena jabatannya yang salah satu gunanya untuk memutus atau memberikan suatu putusan yang tidak ada dalam tuntutan. Wewenang mengenai *ex officio* pada seorang hakim masih sangat rancu di dalam undang-undang, sehingga hal ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Hal ini menarik untuk dikaji sehingga fokus dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana seorang hakim memberikan hak terhadap hak-hak istri pada perkara cerai gugat analisis hukum positif dan teori *maslahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa data primer yakni Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan data sekunder berupa Undang-Undang, buku-buku dan jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara serta dokumentasi yang dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dasar pertimbangan *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri pada perkara cerai gugat analisis hukum positif yakni pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membeberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri¹. Kata “dapat” dalam hal ini yang menjadi dasar bagi hakim dengan hak *ex officio* nya untuk menghukumi suami guna memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri meskipun hal itu tidak ada dalam petitem permohonan. Dan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dasar pertimbangan *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri pasca cerai gugat analisis *maslahah* yakni tidak adanya kemudharatan dan keadilan terhadap pihak perempuan pasca perceraian.

¹ “UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974,” n.d.

ABSTRACT

Khoiriyah, NurSiti 2024. Ex Officio Judge's Rights in Determining Wife's Rights in Divorce Cases Complaining from Positive Legal Perspective and Maslahah Theory (Study of Decision Number 0224/Pdt.G/2022.PA.Kab.Mlg in the Malang Regency Religious Court). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Masters Study Program. Postgraduate at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: (1) Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI. M. Hum. (2) Ali Hamdan, MA, Ph. D.

Keywords: ex officio judge, wife's rights, divorce lawsuit, positif law, maslahah theory

The ex officio right of a judge is a right that a judge has because of his position, one of the purposes of which is to decide or give a decision that is not included in the lawsuit. The ex officio authority of a judge is not clearly regulated in the law, so this is an interesting matter to discuss because all the authority of a judge should already be in the law. This is interesting to study, so the focus of this research is discussing how a judge gives rights to the wife's rights in contested divorce cases, positive legal analysis and maslahah theory.

This research is empirical legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used are primary data, namely Decision Number 0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg and secondary data in the form of laws, books and journals. The data collection methods used were interviews and documentation which were analyzed using qualitative methods.

Based on the results of this research, the basis for the judge's ex officio consideration of the wife's rights in positive legal analysis contested divorce cases, namely article 41 letter c of Law Number 1 of 1974, explains that, "The court can oblige the ex-husband to provide living expenses and/ or determine certain obligations for the ex-wife. The word "can" in this case is the basis for the judge with his ex officio right to punish the husband in order to grant the wife the rights even though this is not in the petitem of the petition. And PERMA No. 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases in conflict with the law. The basis for the ex officio judge's consideration of the wife's rights after divorce in the maslahah analysis is that there is no harm and there is justice for the woman after the divorce.

خلاصة

خيرية، نور سيني 2024. حقوق القاضي بحكم منصبه في تحديد حقوق الزوجة في قضايا الطلاق
دراسة القرار رقم) تتناسب مع المنظور القانوني الإيجابي ونظرية المصلحة
أطروحة. برنامج. (في المحكمة الدينية لإقليم مالانج 0224/Pdt.G/2022.PA.Kab.Mlg
دراسة الماجستير في الأحوال السياخية. دراسات عليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية
مالانج. المشرف: (1) د. برهان الدين سوسامتو، س. هاي. م. هوم. (2) علي حمدان، ماجستير،
دكتوراه. د

الكلمات المفتاحية: القاضي بحكم وظيفته، حقوق الزوجة، دعوى الطلاق، القانون الوضعي، نظرية
المصلحة

حق القاضي بحكم منصبه هو حق يتمتع به القاضي بحكم وظيفته، ومن أغراضه الحكم أو إصدار قرار
غير متضمن في الدعوى. لا يتم تنظيم سلطة القاضي بحكم منصبه بشكل واضح في القانون، لذلك فإن
هذه مسألة مثيرة للاهتمام للمناقشة لأن كل سلطة القاضي يجب أن تكون موجودة بالفعل في القانون.
وهذا أمر مثير للاهتمام للدراسة، لذلك يركز هذا البحث على مناقشة كيفية إعطاء القاضي حقوق
الزوجة في قضايا الطلاق المتنازع عليها، والتحليل القانوني الإيجابي ونظرية المصلحة
هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم المنهج القانوني والمنهج المفاهيمي. مصادر البيانات
0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg المستخدمة هي البيانات الأولية، وهي القرار رقم
والبيانات الثانوية في شكل قوانين وكتب ومجلات. وكانت طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات
والوثائق التي تم تحليلها باستخدام الأساليب النوعية

وبناء على نتائج هذا البحث، فإن أساس نظر القاضي بحكم منصبه في حقوق الزوجة في التحليل
القانوني الإيجابي لقضايا الطلاق المتنازع عليها، وهي المادة 41 حرف ج من القانون رقم 1 لسنة
1974، يوضح أنه "يمكن للمحكمة إلزام الزوجة السابقة - يتحمل الزوج نفقات المعيشة و/أو تحديد

التزامات معينة للزوجة السابقة. وكلمة "يمكن" في هذه الحالة هي الأساس الذي يحق للقاضي بحكم منصبه معاقبة الزوج من أجل منح الزوجة الحقوق حتى ولو لم يكن ذلك في صلب العريضة. ورقم بيرما قانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن قواعد الفصل في قضايا المرأة المخالفة للقانون وأصل مراعاة القاضي لحقوق الزوجة بعد الطلاق في تحليل المصلحة هو أنه لا ضرر، وأن هناك عدالة للمرأة بعد الطلاق.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini dipersembahkan untuk diri sendiri yang telah semangat berjuang
menyelesaikan Tugas Akhir*

*Terima kasih kepada Orang Tua penulis yang tiada henti mendoakan, mensupport
dan selalu memberi dukungan*

*Terima kasih kepada teman-teman rasa saudara dari penulis yang senantiasa
menemani, memahami, serta menghibur di kala penulis stress dengan Tugas
Akhirnya*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil 'alamin*, dengan penuh rasa bersyukur maka penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, Rahim, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis pun rampung dalam kepenulisan tesis yang berjudul **“Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Positif Dan Teori *Maslahah*” (Studi Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Shalawat dan juga salam selalu terlimpahkan terhadap yang mulia yakni baginda Rasul nabi agung nabi besar Muhammad SAW dan juga keluarga sahabat juga umat Islam yang senantiasa menjaga dan mengamalkan sunnahnya, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat nanti aamiin.

Atas berkat juga rahmat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dhuhir dan bathin kepada penulis sehingga penulis bisa rampung dalam kepenulisan tesis ini sesuai dengan yang telah diharapkan, maka penulis ucapkan rasa syukur kepada-Nya dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap semua pihak yang telah membantu, menemani dan juga membantu dalam menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini belum tentu selesai tanpa adanya bantuan orang lain yang begitu berharga bagi penulis, dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis menghaturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI. M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang berkontribusi besar dalam penyelesaian Tesis ini
5. Ali Hamdan, MA, Ph. D selaku Dosen Pembimbing II, yang berkontribusi besar dalam penyelesaian Tesis ini
6. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas dedikasinya dalam memberikan ilmu bagi penulis.
7. Staf dan tenaga administrasi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas pelayanan dan respon yang sangat baik dan membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir.
8. Dengan penuh rasa hormat, kasih sayang penulis ucapkan syukur dan terima kasih terhadap kedua orang tua yakni bapak dan ibuk telah memberikan dorongan semangat, dukungan do'a, motivasi serta dukungan materi yang tak terbatas. Terimakasih sudah memperjuangkan kehidupan penulis. Semoga Allah Swt sellau melindungi dan melimpahkan rahmat serta keberkahan rezeki dalam setiap kehidupan bapak dan ibuk.

9. Kepada keluarga Pondok Pesantren Gasek Malang, Abah Yai Marzuki Mustamar, Umi Saidah, Ustad ustadzah serta guru yang telah membimbing dan mengayomi selama menjadi santri di Pondok Pesantren Sabilurrosyad, dan tak lupa teman-teman Faiq, Futu, Muna, Iza, teman-teman kamar 29 dan seluruh keluarga Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Karangbesuki Sukun Kota Malang
10. Teman-teman perantauan lidia, wulan, faulina, elma, fitri yang selalu menemani dan menghibur penulis
11. Kepada diri sendiri, terima kasih telah berjuang, bertahan dalam kondisi yang tidak mudah, dengan banyaknya kesulitan yang didapati dalam proses penyusunan tesis ini

Selanjutnya penulis sangat menyadari bahwasanya di dalam pembahasan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan dan kekurangannya, maka dari itu saran dan kritik senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan di dalam tulisan ini.

Malang, 11 November 2024

Siti Nur Khoiriyah

220201210048

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan yang bebas, tidak memihak, kompeten, dan berwibawa merupakan syarat mutlak dalam sebuah negara hukum, yang memiliki peran penting dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Pengadilan juga menjadi jembatan utama dalam mewujudkan hukum dan keadilan, serta bagian dari proses pembangunan suatu bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan, bersama dengan penghormatan terhadap keluhuran, menjadi nilai kemanusiaan yang penting untuk menjaga martabat dan integritas negara. Seorang hakim, sebagai aktor utama dalam peradilan, harus terus mengasah kepekaan hati nurani, menjaga integritas, serta meningkatkan kecerdasan moral dan profesionalismenya dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat².

Eksistensi pengadilan agama juga sangat dibutuhkan di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada di dalam bidang hukum islam.³ Hal ini menjadikan seorang hakim sebagai faktor utama dalam penentuan bahwa pengadilan bukanlah suatu permainan (*game*) terhadap sesuatu yang dimenangkan ataupun dikalahkan akan tetapi sebuah pengadilan menjadi suatu badan penegak dalam bidang hukum yang tujuannya mencari

² KOMISI YUDISIAL, “Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim,” *Binus Higher Education* 5, no. 1 (2017): 1–21,

³ Budiman Fikri, Andi Bahri, “Slamic Inheritance Legislation toward The National Law: The Analysis of Justice Values in Bacukiki, *Al-Risalah*,”.

kebenaran, keabsahan serta keadilan.⁴ Dalam memutuskan sebuah perkara maka keadilan, kebenaran serta kebenaran dapat terwujud sesuai dengan jabatan seorang hakim dengan jabatan yang fungsional, dikarenakan seorang hakim tersebut mempunyai hak yang berbeda atau dapat dikatakan khusus di dalam menyelesaikan perkara yakni hak yang disebut hak *ex officio* yang maknanya hak karena jabatannya.⁵

Adanya hak *ex officio ini*, maka seorang hakim bisa melenceng ataupun keluar dari sebuah aturan yang baku perundang-undangan selama seorang hakim tersebut memiliki argument yang logis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim sebagai *judge made law* (pencipta hukum berdasarkan keyakinan) maka seorang hakim wajib menegakkan nilai keadilan ditengah-tengah khalayak masyarakat.⁶ Dalam praktik hukum acara perdata, seorang hakim karena jabatan (*ex officio*) dapat memutuskan sebuah perkara lebih dari apa yang telah dituntut, meskipun perkara tidak dituntut oleh pihak yang telah berperkara guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan serta nilai kemanfaatan.⁷

Memberikan bantuan serta nasihat hukum kepada para pihak merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan, "Pengadilan membantu para pencari

4 Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, 2010.

5 J. C. T. Simorangkir, "*Kamus Hukum*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 46."

6 Hartini, "*Pengecualian Terhadap Asas Ultra Petitum Atrium*," 2009.

7 Ibrahim dan Nasrulloh, "*Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak*,".

keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan." Dasar hukum yang menjadi acuan bagi hakim dalam menggunakan hak *ex officio* ini adalah Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan, "Pengadilan dapat mewajibkan seorang mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan kewajiban bagi seorang mantan istri." Dalam pasal tersebut, kata "dapat" diartikan sebagai kewenangan yang memungkinkan hakim untuk secara *ex officio* menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atau *mut'ah*.

Selain dasar hukum yang telah dijabarkan diatas, penggunaan hak *ex officio* juga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) KHI, yang menyatakan, "Apabila perkawinan terputus, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali ada hal-hal tertentu yang menghalanginya." Selain itu, Pasal 152 KHI juga menegaskan bahwa "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suami". Dengan dasar hukum tersebut, seorang hakim memiliki keleluasaan untuk menggunakan hak *ex officio*nya di dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, terutama terkait dengan penetapan nafkah *iddah* atau *mut'ah* bagi mantan istri.

Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan masyarakat Islam juga ada dijabarkan dalam hukum keluarga di Indonesia yang berlaku sebagai hukum

nasional.⁸ Sebelum hakim memeriksa perkara baik itu cerai ataupun yang lainnya di pengadilan agama tentunya sangat diuntungkan dengan mediasi.⁹ Begitupun faktanya apabila terjadi perkara perceraian karena cerai gugat.¹⁰

Cerai ialah pemutusan ikatan perkawinan, yang berarti menghapuskan hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sayyid Sabiq menjelaskan cerai ialah usaha untuk mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Perceraian tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga pada anak-anak dalam keluarga mereka. Selain itu, perceraian dapat merusak hubungan antar keluarga, yang sering kali menimbulkan permusuhan antara keluarga pihak suami juga keluarga pihak istri.

Perceraian menjadi suatu masalah hukum yang sering dihadapi dalam masyarakat, terutama dalam konteks hukum keluarga. Dalam hukum Indonesia, perceraian dapat diajukan melalui dua jenis perkara, yaitu cerai gugat (diajukan oleh pihak istri) dan cerai talak (diajukan oleh pihak suami). Ketika cerai gugat diajukan oleh istri, terdapat sejumlah hak yang harus diperhatikan oleh hakim, seperti hak atas nafkah *iddah*, hak asuh anak, dan hak harta bersama. Penetapan hak-hak ini sangat krusial dalam memberikan keadilan kepada pihak istri setelah perceraian.

8 Muhammad Siddiq Armia, "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution, *Al-Adalah*,".

9 Rahma Nurlaili, "Keuntungan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dengan Adanya Perma No. 1 Tahun 2016, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*,".

10 Ibrahim Nasrulloh, "*Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak*,".

Cerai gugat ialah jenis perceraian dimana yang mengajukan ialah pihak istri terhadap suaminya, dimana istri mengajukan gugatan cerai di pengadilan dengan tujuan untuk memutuskan ikatan pernikahan. Dalam cerai gugat, istri bertindak sebagai penggugat yang meminta kepada pengadilan untuk memutuskan perceraian atas dasar alasan-alasan tertentu, seperti ketidakcocokan, kekerasan di dalam hubungan rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab dari seorang suami, atau alasan lain yang memenuhi syarat guna perceraian menurut hukum yang berlaku.

Dari problematika yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik ingin membahas mengenai bagaimana Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Penetapan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Positif Dan Teori *Maslahah* (Studi Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

B. Fokus Penelitian

Secara potensial fokus penelitian yang menarik untuk diidentifikasi serta dijadikan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri pada perkara cerai gugat perspektif hukum positif?
2. Bagaimana pertimbangan *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri pada perkara cerai gugat perspektif *masalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri pada perkara cerai gugat perspektif hukum positif.

2. Untuk pertimbangan *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri pada perkara cerai gugat perspektif *maslahah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis dan jufa praktis yang meliputi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini harapannya dapat mengungkap masalah yang terdapat di dalam fokus penelitian
- b. Penelitian ini harapannya dapat memberikan sumbangsih keilmuan mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri pada perkara cerai gugat perspektif hukum positif dan teori *maslahah* jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah

2. Manfaat Praktis

Bagi lembaga yang berwenang, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam mengkaji perkara khususnya hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat perspektif hukum positif dan teori *maslahah*.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Pemaparan terhadap penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah hasil yang orisinal dan bukan duplikasi dari penelitian sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi baru dalam bidang tersebut dan tidak mengulang hasil yang telah

dicapai oleh peneliti lain. Oleh karena itu, penjelasan mengenai penelitian terdahulu perlu disampaikan dengan jelas pada sub bab ini, untuk menegaskan posisi penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks perkembangan ilmu yang ada, serta menjelaskan aspek inovasi yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nissa dan Ahmad pada tahun 2022 dengan berjudul: *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, dan pandangan hakim terhadap eksekusi yang tertunda pada putusan verstek cerai gugat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah dapat melakukannya melalui permintaan penggugat, sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama No. 1960/DjA/HK.00/6/2021, serta dengan menggunakan hak *ex officio* hakim. Dalam perkara cerai gugat, hakim Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dengan merujuk pada peraturan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018¹¹.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Heniyatun, Puji, dan Siti pada tahun 2020 dengan berjudul: *Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam*

¹¹ Dwi Nissa Kamalia Putri and Ahmad Izzuddin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut' Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518>.

Perkara Cerai Gugat. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat dan bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat. Hasil dari penelitian ini adalah [1] Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, yang mengatur kewajiban suami memberikan nafkah kepada mantan istri. Putusan ini juga didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Putusan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Meskipun putusan tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 149 KHI, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini mengandung terobosan hukum, dengan menggunakan metode penemuan hukum yang berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan putusan yang berkeadilan terkait dengan isu nusyuz. Meskipun perceraian diajukan oleh istri (cerai gugat) dan istri tidak terbukti nusyuz, hakim memutuskan bahwa secara *ex officio* suami tetap diwajibkan memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada mantan istrinya. [2] Pelaksanaan isi putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl dilakukan secara sukarela di luar persidangan oleh pihak tergugat. Namun, apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, maka penggugat berhak mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan

tersebut. Dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Eksekusi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kewajiban yang tercantum dalam putusan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹².

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh M Ikhlasul dan Siti pada tahun 2023 dengan berjudul: *Ex officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek*. Penelitian ini bertujuan guna menganalisa pertimbangan seorang hakim juga bagaimana pandangan imam madzhab Syafi'i terkait dengan penentuan nafkah 'iddah bagi istri yang *nusyuz*. Hasil dari penelitian ini ialah [1] Pemberian nafkah *iddah* bagi termohon yang dinyatakan *nusyuz* dalam putusan *verstek* didasarkan pada pertimbangan hakim yang mengutamakan rasa keadilan dan kesanggupan dari pemohon. Meskipun termohon tidak hadir dalam persidangan (*verstek*), hakim tetap mempertimbangkan aspek keadilan, yakni memberikan nafkah *iddah* berdasarkan kesanggupan pemohon untuk menanggung kewajiban tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada unsur *nusyuz*, hakim masih memberikan nafkah berupa nafkah *iddah* sebagai bagian dari penegakan keadilan, dengan mempertimbangkan kemampuan pemohon dalam memenuhi kewajiban tersebut. [2] Pemberian nafkah *iddah* kepada termohon yang terbukti *nusyuz* memang bertentangan dengan perspektif mazhab Syafi'iyah, di mana seorang istri yang *nusyuz* kehilangan hak

¹² Puji Sulistyarningsih and Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara," 2017, 39–59.

nafkah *iddah* dari suami. Dalam mazhab ini, *nusyuz* dianggap sebagai alasan bagi suami untuk tidak memberikan nafkah, karena istri dianggap telah melanggar kewajibannya dalam perkawinan. Namun, dalam kasus putusan tersebut, pertimbangan hakim tidak sampai pada larangan atau keharaman, karena tindakan pemberian nafkah *iddah* ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kesanggupan suami untuk memberikan nafkah secara sukarela. Meskipun istri terbukti *nusyuz*, perbuatan tersebut hanya mengakibatkan hilangnya hak istri atas nafkah *iddah* dan gugurnya kewajiban suami. Akan tetapi, jika suami secara sukarela dan dengan penuh kesanggupan memutuskan untuk tetap memberikan nafkah kepada istri yang *nusyuz*, hal ini tidak dianggap melanggar hukum atau larangan, asalkan dilakukan dengan itikad baik dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, meskipun bertentangan dengan pandangan mazhab Syafi'iyah, pemberian nafkah *iddah* dalam kasus ini tidak dianggap haram atau dilarang, karena suami memberikan nafkah berdasarkan rasa keadilan dan kesanggupannya.¹³

Keempat yakni penelitian yang ditulis oleh Ahmad, Dadin, dan Munajah pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Yuridis Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/PDT.G/2020/PA.MTP. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat dan juga analisis yuridis terhadap

¹³ M Ikhlasul Amal and Siti Zulaicha, "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 51–66, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2900>.

putusan perkara tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah [1] Penerapan hak *ex officio* oleh hakim dalam perkara 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp, dengan cara menghukum suami untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada mantan istri, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri. Namun, dalam hal ini, hakim menjatuhkan putusan yang melebihi apa yang telah dituntut oleh penggugat. Hal ini menjadi masalah karena melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg, yang mengatur bahwa hakim tidak boleh memberikan putusan yang melebihi apa yang dituntut oleh para pihak dalam perkara ultra petitum berarti hakim memberikan putusan yang tidak sesuai dengan permintaan atau tuntutan para pihak, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun penerapan hak *ex officio* tersebut sah secara hukum, putusan yang melebihi tuntutan tersebut tetap dianggap menyimpang dari ketentuan hukum yang ada. [2] Penjatuhan amar putusan yang membebaskan tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak seharusnya mempertimbangkan kehadiran mantan suami serta kemampuan dan kebutuhan kehidupan yang layak bagi tergugat. Hal ini sangat penting agar keputusan yang diambil oleh hakim dapat dijalankan secara adil dan realistis. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang dan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk

menyampaikan pendapatnya. Dalam hal ini, hakim seharusnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi tergugat dan apakah kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dipenuhi tanpa menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Dengan demikian, jika hakim hanya berdasarkan pada tuntutan atau kewajiban tanpa mempertimbangkan kemampuan mantan suami, maka putusan tersebut berisiko menjadi tidak dapat dilaksanakan, yang tentunya bertentangan dengan prinsip keadilan dan efektivitas pelaksanaan putusan.¹⁴

Kelima yakni penelitian yang ditulis oleh Aprina pada tahun 2022 dengan berjudul: *Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Mediasi dan Putusan Di Pengadilan Agama*. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui apakah jalan mediasi dan putusan pengadilan agama telah memuat hak-hak pada istri dan anak pasca perceraian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama telah mencerminkan upaya mediator dan hakim dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian. Dalam hal ini, pengadilan memberikan perhatian pada pembebanan biaya yang timbul akibat perceraian, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* nafkah anak, dan kewajiban lainnya. Upaya tersebut menunjukkan komitmen pengadilan untuk memastikan bahwa hak-

¹⁴ Ahmad Syarif Fuadi, Dadin Eka Saputra, and Munajah Munajah, "Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp)," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2021): 70–87, <https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.21>.

hak pihak yang lebih lemah, yaitu perempuan dan anak, tetap terlindungi meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.¹⁵

Keenam penelitian yang ditulis oleh Abdu Al Syakur pada tahun 2024 dengan berjudul: *Penerapan Ex officio Hakim Terhadap Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana cara seorang hakim dalam memberikan perlindungan kepada pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Hasil dari penelitian ini ialah seorang hakim yang menggunakan wewenang *ex officio*nya guna memberikan perlindungan terhadap pihak yang merasa dirugikan¹⁶.

Ketujuh penelitian yang ditulis oleh Syarif, Husnatul dan Reni pada tahun 2022 yang berjudul: *Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bima*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hak *ex officio* hakim dapat ditemui dalam dua keadaan. Pertama, dalam keadaan terbatas, di mana hakim dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang tidak memberikan ruang penuh bagi hakim untuk melewati kewenangannya. Dalam situasi ini, hakim hanya dapat bertindak sesuai dengan batasan yang ada dalam peraturan hukum yang berlaku. Kedua, dalam keadaan aktif, di mana hakim diharapkan untuk

¹⁵ Aprina Chintya, "Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Mediasi Dan Putusan Di Pengadilan Agama," no. Ncssr (2022): 817–22.

¹⁶ Abdu Al Syakur, "Penerapan Ex Officio Hakim Terhadap Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat D Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," 15, no. 1 (2024): 37–48.

secara proaktif menggali informasi terkait fakta-fakta dalam persidangan guna membantu menelaah perkara yang sedang diproses. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan keadaan yang secara hukum materiil memberikan ruang untuk menginterpretasikan amar putusan, dengan menggunakan hak *ex officio* tersebut. Dalam keadaan ini, hakim dapat lebih fleksibel dalam menilai dan memberikan keputusan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum¹⁷.

Kedelapan penelitian yang ditulis oleh Zahrul Fatahillah pada tahun 2020 dengan berjudul: *Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Isteri Nusyuz*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kompherensif mengenai pemberian nafkah *'iddah* kepada istri *nusyuz* dan menganalisis dalam perspektif yuridis terhadap putusan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seorang hakim memberikan nafkah *'iddah* bagi istri *nusyuz* dikarenakan ketentuan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 KHI yang membenarkan isteri mendapatkannya meskipun tanpa memintanya. Dalam perspektif yuridis, penggunaan hak *ex officio* dalam kasus ini kurang tepat, karena berdasarkan fakta di persidangan terbukti istri *nusyuz* sehingga dapat menggugurkan nafkah *'iddah* baginya¹⁸.

Kesembilan penelitian yang ditulis oleh Abdul dan Muliadi pada tahun 2022 yang berjudul: *Perlindungan Hukum Dan keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*. Penelitian

¹⁷ Putusan Di and Pengadilan Agama, "Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima," *n.d.*

¹⁸ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–18.

ini bertujuan untuk menganalisis paradigma perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian, serta penerapan hak *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* pada perkara perceraian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim menggunakan hak *ex officio*nya untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak, khususnya yang tidak hadir dalam persidangan, tetap terlindungi, serta bagaimana hal ini berkontribusi terhadap tercapainya keputusan yang adil dalam konteks perceraian. Hasil dari penelitian ini ialah [1] Perlindungan hukum serta keadilan merupakan kewenangan *ex officio* hakim yang bertujuan untuk membantu pencari keadilan agar memperoleh keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan. Dalam hal ini, hakim tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menanggapi tuntutan yang diajukan, tetapi juga secara aktif menggali fakta-fakta dan informasi yang relevan dalam persidangan. Dengan menggunakan hak *ex officio*nya, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan tuntutan para pihak, tetapi juga mempertimbangkan keadaan hukum yang lebih luas, sehingga keadilan dapat tercapai secara menyeluruh dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. [2] Penerapan hak *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* pada perkara perceraian dilakukan dengan cara mengadili di luar *petitum* (*ultra petita*), yakni dengan menambah amar putusan yang tidak diminta dalam *petitum*. Hal ini dilakukan oleh hakim untuk memastikan bahwa hak-hak yang sah dari pihak yang tidak hadir dalam persidangan tetap terlindungi. Penerapan

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam proses perceraian, meskipun tidak diminta secara eksplisit dalam permohonan atau *petitum*¹⁹.

Kesepuluh penelitian yang ditulis oleh Ayu, Muhammad, dan Mohammad pada tahun 2024 yang berjudul: *Pelaksanaan Ex Officio Hakim Atas Nafkah 'Iddah, Mut'ah, Hadlonah dan Madhiyah Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Perma Nomor 3 Tahun 2017*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *ex officio* hakim terhadap nafkah *'iddah, mut'ah, madhiyah* dan *hadlonah* dalam perkara cerai gugat, serta bagaimana hal ini ditinjau dari perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Meskipun penggugat telah mengajukan permohonan pemenuhan hak nafkah *iddah, mut'ah, madhiyah* dan *hadlonah*, dalam persidangan terdapat perbedaan fakta yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Untuk mengatasi perbedaan tersebut dan menghindari perdebatan yang berkepanjangan, hakim menggunakan kewenangan *ex officio*nya. Dengan langkah ini, hakim berusaha memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua

¹⁹ Abdul Jamil and Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 439–60, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.

belah pihak yang terlibat dalam perkara, meskipun ada ketidaksesuaian antara tuntutan dan fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif, di mana hakim memastikan bahwa hak-hak para pihak tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menghindari adanya ketidakpastian hukum dalam putusan²⁰.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwi Nissa dan Ahmad	<i>Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat (2022)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak <i>ex officio</i> hakim mengenai perkara cerai gugat	Penelitian ini fokus terhadap pertimbangan hakim mengenai penetapan nafkah ' <i>iddah mut'ah</i> dan merupakan putusan <i>verstek</i>
2.	Heniyatun, Puji, dan Siti	<i>Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (2020)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak-hak istri pasca cerai gugat	Penelitian ini fokus bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan <i>mut'ah</i> dan ' <i>iddah</i> pada perkara cerai gugat
3.	M Ikhlasul dan Siti	<i>Ex officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada</i>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai <i>ex officio</i> hakim	Penelitian ini membahas mengenai hak <i>ex officio</i> hakim dalam menentukan nafkah ' <i>iddah</i> istri

²⁰ Ayu Cahyani, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, and Mohammad Hendy Musthofa, "Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlonah Dan Madhiyah Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Analisis Putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 227.

		<i>Putusan Verstek (2023)</i>	terhadap hak-hak istri pasca cerai gugat	nusyuz dan merupakan putusan <i>verstek</i>
4.	Ahmad, Dadin, dan Munajah	<i>Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/PDT.G/2020/PA.MTP (2021)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak <i>ex officio</i> hakim dalam putusan pengadilan	Penelitian ini membahas mengenai hak <i>ex officio</i> hakim dalam putusan pengadilan yang di analisis secara yuridis
5.	Aprina	<i>Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Mediasi dan Putusan Di Pengadilan Agama (2020)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian	Penelitian ini fokus terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam mediasi
6.	Abdu Al Syakur	<i>Ex officio Hakim Terhadap Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (2024)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai penerapan <i>ex officio</i> hakim terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat	Penelitian ini fokus pada penerapan <i>ex officio</i> seorang hakim terhadap perempuan pada perkara cerai gugat
7.	Syarif, Husnatul dan Reni	<i>Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bima (2022)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak <i>ex officio</i> hakim pada perkara perceraian	Penelitian ini fokus terhadap penerapan <i>ex officio</i> hakim dalam putusan pengadilan
8.	Zahrul Fatahillah	<i>Nafkah 'Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz (2020)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak <i>ex officio</i> hakim	Penelitian ini fokus dalam penetapan nafkah ' <i>iddah</i> melalui hak <i>ex officio</i> hakim bagi istri yang <i>nusyuz</i>
9.	Abdul dan Muliadi	<i>Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para</i>	Penelitian ini sama-sama membahas	Penelitian ini lebih fokus dalam perlindungan hukum

		<i>Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian (2022)</i>	mengenai <i>ex officio</i> hakim pada perkara perceraian <i>verstek</i>	dan keadilan dalam putusan perceraian secara <i>verstek</i>
10.	Ayu, Muhammad, dan Mohamammad	<i>Ex Officio Hakim Atas Nafkah 'Iddah, Mut'ah, Hadlonah dan Madhiyah Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 (2024)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak <i>ex officio</i> hakim mengenai nafkah	Penelitian ini lebih fokus terhadap hak <i>ex officio</i> hakim atas nafkah <i>iddah, mut'ah hadlonah</i> dan <i>madhiyah</i>

F. Definisi Operasional

Berikut beberapa definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya yakni:

1. Hak *Ex Officio* Hakim

Hak *ex officio* hakim ialah hak seorang hakim yang dimiliki seseorang berdasarkan jabatan atau posisi yang dipegangnya. Hak ini memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada individu tersebut untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan tanpa perlu ada permintaan atau permohonan dari pihak lain. Dalam konteks hukum, hak *ex officio* ini seringkali diberikan kepada pejabat publik, seperti hakim, jaksa, atau polisi, guna melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Hak *ex officio* ini juga digunakan untuk melindungi kepentingan publik, menjaga ketertiban dan keadilan juga menegakkan hukum.

2. Hak-Hak Istri

Hak-hak istri merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada seorang perempuan dalam pernikahan atau hubungan suami-istri. Secara umum, hak-hak istri meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan dalam pernikahan, hak untuk mempertahankan identitas dan kebebasan pribadi, hak untuk mendapat dukungan ekonomi dari suami, hak untuk memiliki dan mengelola harta bersama, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, hak untuk memiliki kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang ada di dalam rumah tangga, dan juga hak untuk memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengasuhan anak.

3. Perkara Cerai Gugat

Perkara cerai gugat ialah proses putusnya perkawinan dimana pihak perempuan yang mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan dengan alasan tertentu, seperti ketidakcocokan, perselisihan yang tak teratasi, atau alasan lain yang diakui oleh hukum di negara tersebut. Dalam proses ini, pihak yang mengajukan cerai (biasanya disebut sebagai penggugat) harus memberikan bukti atau alasan yang memadai kepada pengadilan untuk mendukung permohonan perceraian mereka.

4. Hukum Positif

Hukum positif ialah hukum yang merujuk pada sistem hukum berlaku di dalam sebuah negara dalam waktu tertentu. Hukum positif

juga merupakan hukum yang secara faktual berlaku di dalam sebuah negara dalam masa tertentu. Hukum positif mencakup hukum yang dibuat oleh badan legislatif, seperti undang-undang, peraturan, dan ketentuan lain yang telah disahkan oleh pemerintah. Ini juga mencakup keputusan pengadilan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku pada masyarakat.

5. *Maslahah*

Maslahah ialah konsep di dalam hukum Islam yang mengacu pada kemaslahatan atau kepentingan umum masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya memperhatikan kebaikan bersama dan menghindari kerugian dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum Islam, *maslahah* digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum atau kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak *Ex Officio* Hakim

Subekti memaparkan makna *ex officio* yang bermula dari bahasa Latin yaitu *ambeteshalve* dan juga berasal dari Bahasa Belanda yang memiliki makna karena jabatan. Yan Pramadya Puspa di dalam kamus hukum memaparkan *ex officio* adalah hak karena jabatannya. Di dalam KBBI, *ex officio* memiliki arti karena jabatan, yang artinya mangku jabatan²¹. *Ex officio* menurut Mukti Arto *officio* adalah wewenang serta tanggung jawab yang diberi oleh undang-undang terhadap seorang hakim, karena jabatan tersebut maka seorang hakim dapat melakukan wewenang hukum dalam persidangan, guna memberikan perlindungan terhadap hukum serta keadilan terhadap para pencari keadilan, agar terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan (YME) Yang Maha Esa²².

Hak *ex officio* memiliki makna wewenang seorang hakim karena jabatannya guna melindungi hak mantan istri pasca perceraian, khususnya pada perkara cerai gugat. Adanya hak *ex officio* ini, maka hakim dapat memutus hal-hal yang tidak dijelaskan di dalam putusan, seperti halnya membebaskan nafkah yang berupa nafkah *'iddah* istri terhadap mantan suami pasca perceraian. Tujuan *Ex officio* ini guna membela hak yang tidak dipenuhi mantan suami. Seorang suami harusnya memberikan hak-hak kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap istrinya. Karena

²¹ Yan Pramadya Puspa, "Kamus Hukum, (Semarang, Aneka, 1977), Hlm. 366," n.d.

²² "Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 246," n.d.

adanya hak *ex officio* ini, maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang berkesinambungan di dalamnya.

Ex officio tidak hanya digunakan di dalam perkara cerai talak, akan tetapi juga digunakan dalam perkara yang lain, seperti contohnya cerai gugat, juga kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan, Hal ini sesuai dengan yang tertera di dalam hukum perdata. Hal ini juga berkesinambungan dengan definisi *ex officio* yang telah dipaparkan oleh Yan Pramadya Puspa di dalam kamus hukum, yaitu *ex officio* berarti karena jabatannya.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka ketika pihak berperkara telah mengajukan kewenangan absolut terhadap sebuah gugatan, maka seorang hakim secara *ex officio* kudu menyatakan bahwa seorang hakim tidak berwenang terhadap hal ini, seperti halnya yang termaktub di dalam Pasal 132 Rv, yakni “Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka meskipun tidak mengajukanw tangkisan tentang ketidakwewenangnya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”. Kalimat “karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang” diartikan sebagai akibat dari *ex officio* sehingga hakim harus menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang terhadap sebuah perkara.

Landasan hukum tentang *ex officio* diatur di dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami guna pemberian biaya penghidupan serta

menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri “²³. Berdasarkan pasal 3 kata “dapat” diartikan “boleh” dan secara *ex officio*, yang memberi ruang terhadap hakim guna penentuan *mut’ah* dan *nafkah* sebagai sebuah perlindungan hak mantan istri karena sebab perceraian²⁴. Landasan hukum mengenai *ex officio* telah diatur di dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman: undang-undang ini juga mengatur bahwa seorang hakim diangkat oleh presiden, akan tetapi secara tidak jelas mengatur hakim yang memiliki wewenang *ex officio*. Akan tetapi faktanya posisi hakim tertentu bisa menuntut mereka untuk bertindak dalam kapasitas *ex officio*.

Peraturan terhadap *ex officio* hakim juga telah diatur di dalam Pasal 149 ayat (1 sampai 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kemudian dalam Pasal 152 KHI juga dijadikan sebagai pedoman untuk hakim dalam menerapkan hak *ex officio* nya, yaitu mengenai nafkah *iddah* yang diberikan terhadap mantan istri pasca perceraian, yakni: “Mantan istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suami terkecuali ia *nusyuz*”.

Selain dasar hukum yang telah dijabarkan diatas, maka landasan seorang hakim dalam menerapkan *ex officio* juga termaktub pada Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 mengenai pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas serta Administrasi Peradilan Agama,²⁵ yang

23 “Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), h. 14.”

24 Muh. Irfan Husaeni, “*Hak Ex Officio Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan*,” n.d.

25 Muhammad Syaifuddin, “*Hukum Perceraian*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2014), Hlm. 254.,” n.d.

dipaparkan berikut ini: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri atas nafkah *iddah* sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut’ah*. Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkrit, berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak.

Hakim Ketika menggunakan wewenang *ex officio* juga berlandaskan aturan yang ruang tersebut seorang hakim dapat melakukan *ex officio*. Maka dengan demikian, hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dibatasi oleh hukum materiil yakni undang-undang. Batasan hak *ex officio* hakim juga telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, secara hukum acara ataupun secara hukum materiil. Secara jelas juga tidak menyebutkan *ex officio*, akan tetapi dalam memeriksa perkara seorang hakim diberikan mengenai hak dalam menggunakan hak *ex officio* ataupun tidak. Contohnya yaitu hak *ex officio* hakim baik dari segi hukum acara diatur dalam beberapa pasal, diantaranya yakni:

1. Pasal 119 HIR mengatur mengenai hakim ketika pemeriksaan perkara perdata diperbolehkan aktif, sebagaimana yang termaktub yaitu “*ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat serta berupa bantuan kepada penggugat maupun wakilnya di dalam pengajuan tuntutan*”.
2. Pasal 122 HIR mengatur mengenai hak hakim di dalam penentuan hari sidang, “*Di dalam penentuan hari persidangan, hendaknya ketua mengingat jarak tempat tinggal para pihak yang berperkara dari tempat pengadilan negeri bersidang, juga waktu antara hari pemanggilan*

kedua belah pihak juga hari persidangan lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu”.

3. Pasal 126 HIR mengatur hak guna memanggil sekali lagi Tergugat yang tidak hadir *“Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan”.*
4. Pasal 132 HIR mengatur mengenai perlunya mendamaikan para pihak dalam persidangan, *“Jika dianggap perlu oleh ketua demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan”.*
5. Pasal 134 HIR mengatur mengenai hak untuk menentukan kewenangan untuk mengadili perkara, *“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”.*

6. Pasal 155 HIR mengatur mengenai perintah terhadap pihak guna melakukan sumpah *sulatoir* (pelengkap) sebagai bentuk alat bukti.
7. Pasal 9 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengatur mengenai hak hakim dalam memberi saran kepada pihak perempuan untuk menghadirkan pendamping²⁶.

Sedangkan hak *ex officio* hakim dari segi materiil secara eksplisit dapat dilihat pada Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf c menyebutkan bahwa, “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*”²⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hak *ex officio* hakim ialah hak/kewenangan yang menjadi wewenang seorang hakim karena jabatannya, yang salah satu gunanya ialah guna memutus/memberikan sebuah putusan yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.²⁸ Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

²⁶ “Musthofa, M. (2020, Mei 9). *Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan* / Oleh: Musthofa, S.H.I, M.H (8/5)—Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.,” n.d.
“Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41,” n.d.
²⁸ Nasrulloh, “*Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak*,”

B. Hak-Hak Istri Pasca Cerai

Hak-hak istri pasca perceraian sudah semestinya menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena seorang mantan istri berhak akan hak yang semestinya dipenuhi mantan suami. Akan tetapi di dalam beberapa perkara hak terhadap mantan istri masih sering terabaikan. Faktor lain yang menjadi sebab akan hak perempuan pasca perceraian yang sering terabaikan akibat ketidaktahuan istri sendiri sehingga tidak menggugat hak istri yang seharusnya didapatkan. Hal ini menjadi sebab seorang istri guna menerima kerugian di dalam persoalan nafkah pasca terjadinya perceraian.

Fakta yang ada di lapangan menjelaskan bahwa cerai gugat menjadi hal yang tidak mudah pada perempuan itu sendiri, bahkan tak jarang beberapa putusan mengabulkan gugatan, akan tetapi keadilan bagi perempuan. Hak nafkah, terpisah dari anak-anak akibat hak perwalian juga menyandang status janda dan kadang masih mendapat sorotan masyarakat harus ditempuh oleh bekas istri. Kondisi ini sering terjadi karena keputusan perceraian bukan berada pada inisiator tetapi pertimbangan hakim. Maka dalam hal ini otoritas hakim akan sangat menentukan dalam menentukan arah hak pada perempuan pasca perceraian.

Implikasi sebab dari perceraian ialah adanya hak juga kewajiban yang mesti dipenuhi oleh suami maupun istri. Akan tetapi, faktanya, masih banyak para pihak yang mengenyampingkan hak mantan istri pasca terjadinya perceraian, bahkan perempuan sendiri ketika mengajukan gugatan juga tidak serta merta menuntut akan haknya, padahal seharusnya

seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* menjadi hak yang harus diterima bekas istri, selagi seorang istri tadi tidak terkena *nusyuz*²⁹.

Sebagaimana di dalam sebuah perkawinan yang juga terdapat hak serta kewajiban antara seorang suami dan juga istri, demikian pula apabila terjadinya perceraian maka ada akibat hukumnya. Ini guna menjaga keseimbangan dan juga keadilan. Apabila hubungan suami dan istri terputus, hukum yang berlaku setelahnya ialah:

1. Hubungan antar suami dan istri ialah asing dalam artian mesti berpisah dan tidak diperkenankan untuk saling memandang apalagi hingga berhubungan layaknya suami istri. Dengan putusnya sebuah perkawinan maka mengembalikan status halalnya yang diperoleh dalam sebuah perkawinan, sehingga mantan suami dan istri kembali seperti semula yakni haram.³⁰
2. Berlaku ketentuan *Iddah* terhadap istri yang dicerai. Hakikatnya *iddah* berarti waktu yang seharusnya menjadi masa tunggu oleh seorang mantan istri yang telah bercerai dari suaminya untuk mengetahui bersihnya rahim, agar setelah *iddah* selesai maka mantan istri dapat menikah lagi dengan laki-laki lain dan melaksanakan perintah Allah.³¹ Sesuai dengan pasal 153 KHI huruf b dan c maka masa *iddah* perempuan pasca perceraian yakni 90 hari, dan ketika perkawinan putus

²⁹ "Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries* (New Delhi: Time Press, 1987), Hlm. 11-12," n.d.

³⁰ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006) h. 301," n.d.

³¹ Syarifuddin.

karena akibat perceraian maka masa *iddahnya* yakni hingga waktunya melahirkan.

3. Mantan istri berhak mendapatkan hadiah kesenangan berupa nafkah *mut'ah* sebagai hadiah untuk menyenangkan hati mantan istri. Sebagaimana yang tercantum surat Al-Baqarah ayat 241:

Artinya:

“Kepada Wanita yang diiceraikan (hendaknya diberikan oleh mantan suaminya) *mut'ah* menurut makruf, sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang bertakwa”

Seperti yang termaktub di dalam pasal 249 huruf a KHI menyebutkan bahwa mantan suami wajib memberikan *mut'ah* (hadiah) yang layak terhadap mantan istri, baik uang ataupun benda, kecuali *qobla dukhul*.

4. Mantan suami diharuskan untuk membayar dan melunasi hutang yang masih menjadi tanggungan semasa perkawinan, baik berupa mahar maupun nafkah. Pasal 149 huruf c berbunyi: “*melunasi mahar yang masih menjadi hutang seluruhnya, juga separuh apabila qobla dukhul*”
5. Pemeliharaan terhadap anak dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Suami juga berkewajiban menafkahi seorang hingga usia 21 maupun anak sudah menikah. Pasal 149 huruf d menjelaskan bahwa suami memberikan biaya *hadhanah* terhadap anak yang belum mencapai batas usia yakni 21 tahun³².

32 Thalib Sayuti, “*Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit Indonesia, 1982), h. 147,”.

Di Indonesia sendiri hukum juga telah lama memperhatikan mengenai hak istri pasca terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat pada undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 1999 jo Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan di dalam peraturan tersebut bahwa seorang istri pasca terjadinya perceraian berhak atas haknya yakni mendapat nafkah *iddah*, *muta'ah*, *madliyah* dan *hadhanah*. Hal ini menjadi jaminan hukum seorang mantan istri pasca bercerai.

Selain hak nafkah yang semestinya terpenuhi, dan ketika istri menjadi korban ketika perkara perceraian, maka Perma No. 3 tahun 2017 menekankan kepada Hakim mempertimbangkan kesetaraan terhadap gender juga tidak mendiskriminasi dan menganalisa fakta-fakta yang ada pada persidangan, termasuk ketidakberdayaan fisik dan psikis pada korban. Adanya Perma No. 3 Tahun 2017 menjadi sebuah keuntungan bagi para istri yang bercerai dengan suaminya.

Munculnya Perma No. 3 Tahun 2017 ini menjadikan hak pada perempuan pasca perceraian semakin mendapat sorotan juga kepastian dalam hukum. Misalnya, apabila seorang perempuan sebagai korban mengalami kekerasan dalam rumah tangganya dan mendapatkan kerugian secara mental maupun fisik, maka menjadi kewajiban hakim untuk menanyakan tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. Dengan kata lain, bekas istri yang menjadi korban berhak mendapatkan penanganan pemulihan dari akibat masalah yang dideritanya.

Perempuan juga mendapatkan hak untuk merasa aman ketika dalam proses persidangan³³.

Memperjuangkan hak istri pasca cerai sama seperti halnya dengan memperjuangkan nilai yang ada di dalam Al-Quran. Karena di dalam kitab suci juga dijelaskan tidak adanya perbedaan antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan, terkecuali beberapa aspek yang memang seharusnya berbeda. Sejatinya dalam kitab Al-Quran memang mengangkat derajat seorang perempuan sama dan sepadan seperti halnya laki-laki. Dan dalam prinsipnya pun, Al-Quran juga sangat menolak bentuk ketidakadilan, eksploitasi terhadap ekonomi, juga penindasan terhadap perempuan atau rakyat lemah, serta adanya mendominasi suatu budaya, dan dominasi gender dan lainnya³⁴.

Upaya mantan istri dalam memperoleh hak-haknya setelah perceraian, khususnya bagi mereka yang mengajukan cerai gugat, meliputi tuntutan terhadap nafkah *iddah*, *madliyah* (jika masih ada yang terhutang), dan nafkah anak yang dapat diajukan dalam surat gugatan cerai. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, mantan istri yang mengajukan gugatan cerai berhak untuk menuntut nafkah yang harus dibayar sebelum tergugat (mantan suami) mengambil akta cerai. Namun, penting untuk mempertimbangkan kemampuan mantan suami dalam memberikan nafkah, agar tidak memberatkan salah satu pihak. Di sisi lain, mantan suami juga

³³ Mansari dan Moriyanti, "*Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian.*," n.d.

³⁴ Nasution, "*Fazlur Rahman Tentang Wanita.*," n.d.

diharapkan untuk memberikan hak-hak tersebut dengan bijak dan juga ikhlas.³⁵

Di Indonesia, hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017, yang bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur bahwa bekas istri berhak mendapatkan hak iddah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 KHI huruf (b). Selain itu, Pasal 151 KHI mengatur bahwa bekas istri yang sedang menjalani masa iddah diwajibkan untuk menjaga diri, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain. Oleh karena itu, suami berkewajiban memberikan nafkah lahir kepada istri selama masa iddah, kecuali jika bekas istri terbukti melakukan nusyuz³⁶.

Nafkah berasal dari kata al-infâq (الإنفاق), yang berarti mengeluarkan sesuatu. Istilah ini digunakan dalam konteks yang baik, yaitu memberikan sesuatu dengan tujuan untuk memperoleh ridha Allah SWT. Secara terminologi, nafkah merujuk pada upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah segala sesuatu yang mencakup kebutuhan istri, termasuk makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta biaya pengobatan istri³⁷.

³⁵ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Usroh* Volume 6, no. 1 (2022): 62–79.

³⁶ Najichah dan Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," n.d.

³⁷ Sayyid Sabiq, "Fiqh As-Sunah," 2004, 572.

Memberi nafkah ialah kepemilikan harta yang dimiliki menjadi berkurang, dikarenakan telah diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Seorang suami yang menafkahi istrinya, secara otomatis uang atau harta yang dimiliki suami akan berkurang karena diberikan kepada istrinya. Ini merujuk kepada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِيَوْلَادِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِبَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ijma' ulama bahwasanya suami berkewajiban menafkahi istrinya, pada saat istri telah mengabdikan dirinya kepada suaminya. Seperti wajib memberikan nafkah kepada kerabat pada saat kerabat membutuhkannya, dan memberikan makan hewan ternak pada saat hewan ternak tersebut membutuhkan makanan dan minuman.

Nafkah yang dimaksud adalah diberikan suami kepada istrinya yaitu, semua keperluan istri seperti pangan, sandang, dan juga papan juga segala macam keperluan istri harus dipenuhi oleh suami dan itu merupakan kewajiban dari seorang suami. Nafkah dari penjelasan diatas ialah seluruh pengeluaran atau pembelanjaan istri yang ditanggung oleh suami baik kebutuhan primer, sekunder terkait dengan kebutuhan konsumtif yang harus dipenuhi suami untuk istri. Nafkah juga meliputi kebutuhan rohani dan jasmani.

Dalam pasal 152 KHI menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, dengan ketentuan bahwa hak ini tidak diberikan jika istri melakukan *nusyuz*. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus yang menunjukkan bahwa hak-hak tersebut sering kali tidak dipenuhi dengan baik oleh suami, sehingga hak-hak perempuan pasca perceraian sering terabaikan. Beberapa hak perempuan setelah perceraian yang harus dipenuhi oleh mantan suami antara lain:

1. Nafkah *Iddah* (masa tunggu)

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang diceraikannya diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu Pasal 149 huruf (b) KHI. Pasal ini menyatakan bahwa setelah perkawinan berakhir karena talak, suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri selama masa *iddah*, kecuali jika mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz*, serta dalam keadaan tidak hamil. Selain itu, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, yang mengatur kewajiban nafkah *iddah* dalam kasus cerai gugat, juga menegaskan hal tersebut.

- a. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat secara *ex officio* menetapkan kewajiban nafkah *iddah* terhadap suami selama istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan, dalam proses pemeriksaan perkara cerai gugat.
- b. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah berusaha untuk mengetahui dengan jelas jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan suami, serta memperkirakan pendapatan bulanan rata-rata sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak. Dalam kasus cerai gugat yang diajukan dengan alasan kekejaman atau kekerasan suami, hakim dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah *iddah* (*lil istibra'*).

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat secara *ex officio* menetapkan kewajiban nafkah *iddah* kepada suami selama istri tidak terbukti *nusyuz*. Selain itu, dalam perkara cerai gugat, hakim juga dapat menetapkan kewajiban *mut'ah* terhadap suami secara *ex officio*. Kewajiban pemberian nafkah *iddah* ini juga ditegaskan dalam Pasal 152 KHI, yang menyatakan bahwa "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*." Dalam hukum Islam, seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik melalui cerai hidup maupun cerai karena ditinggal mati suami, baik sedang hamil, haid, atau tidak, wajib menjalani masa *iddah*. Dasar hukum nafkah *iddah* ini juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Thalaq ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya:

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, cerailah mereka pada saat mereka masih dalam masa *iddah* yang tepat, dan hitunglah waktu *iddah* tersebut dengan benar. Bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu mengusir mereka dari rumah mereka, dan jangan pula mereka diperbolehkan keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itulah ketentuan-

ketentuan Allah. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, maka sesungguhnya ia telah menzalimi dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, mungkin setelah itu Allah akan membawa sesuatu yang baru."

Ayat ini menegaskan pentingnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam proses perceraian, termasuk hak-hak yang dimiliki istri selama masa *iddah*, dan memberi peringatan bagi mereka yang melanggar hukum-hukum Allah.

Surat At-Talaq ayat 6, yang mengatur hak-hak istri yang dicerai, terutama terkait dengan nafkah dan perlakuan yang baik selama masa *iddah*.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُنَّ
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضِعْ لَهُنَّ أَوْلَادَهُنَّ

1

Artinya:

"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di tempat yang layak, sesuai dengan kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan mempersempit keadaan mereka. Jika mereka sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Setelah itu, jika mereka menyusui anak-anakmu, berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah segala

urusan di antara kamu dengan cara yang baik. Jika kamu berdua merasa kesulitan (dalam hal penyusuan), maka wanita lain boleh menyusukan anak tersebut untuk mereka”.

Ayat ini menegaskan beberapa hal penting yakni tempat tinggal yang layak, nafkah selama hamil dan menyusui, musyawarah yang baik, juga alternatif penyusuan, dan apabila ada kesulitan dalam penyusuan, istri atau suami diperbolehkan untuk mencari wanita lain yang dapat menyusui anak mereka. Ayat ini mengajarkan untuk berlaku adil dan penuh kasih sayang kepada istri selama masa perceraian, serta menekankan pentingnya musyawarah dan penyelesaian masalah secara baik-baik.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur nafkah *iddah* mengacu pada pendapat mayoritas ulama, yang menyatakan bahwa istri berhak menerima nafkah *iddah* dalam segala keadaan. Berdasarkan pendapat Imam Syafii, nafkah *iddah* ini wajib diberikan kepada istri yang sedang menjalani masa *iddah*, karena ikatan perkawinan mereka masih sah hingga masa *iddah* berakhir. Istri yang diceraikan dengan talak *raj'i* berhak menerima nafkah *iddah* secara penuh, serta mendapatkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya selama masa *iddah* tersebut³⁸.

Bagi istri yang ditalak *bain*, perempuan hanya mendapat nafkah apabila hamil. Jika tidak hamil dalam masa *iddah*, menurut Imam

³⁸ Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 322,” n.d.

Syafi’I hanya berhak mendapat tempat tinggal saja. Jika istri tidak sedang mengandung, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hak masa iddahnya. Pertama, istri berhak atas tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini menurut ulama Hanafiyah, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri dan Ahmad. Pendapat kedua, istri tidak mendapat nafkah dan tempat tinggal, pendapat ini menurut imam Ahmad dalam riwayat yang mashur, Abu Tsaur dan Abu Daud. Ketiga, istri berhak mendapat tempat tinggal dan tidak mendapat nafkah, pendapat ini menurut Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad³⁹.

2. Nafkah *Madhiyah* (nafkah masa lampau)

Nafkah yang tidak diberikan oleh suami selama 3 bulan atau lebih maka dapat dihitung menjadi hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah *Madhiyah* atau nafkah lampau atau nafkah terutang. Kewajiban untuk memberi nafkah merupakan salah satu hukum pasti dalam islam, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan bahwa:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

³⁹ “Muhammad Bin Ahmad Bin Urfah Ad-Dasuki Al-Maliki, *Hasyiyah Ad-Dasuki ‘Ala Asy-Syarh AlKabir, Juz II* (T.T: Dar Al-Fikr, T.Th), Hlm. 515,” n.d.

جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari. Di dalam KHI Pasal 80 ayat (4) huruf a menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Apabila pula suami terbukti sengaja untuk tidak mau membayarkan nafkah yang merupakan kewajibannya, sedangkan dirinya sudah mengetahui kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau hakim telah menetapkan kadar nafkah wajib yang harus dibayarkan, sedangkan suami tersebut merupakan orang yang mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak untuk menjual harta milik suami yang dimilikinya secara paksa dan membayarkan hasil penjualan atas harta tersebut untuk dibayarkan kepada istrinya sebagai nafkah yang terutang sesuai kebutuhan istrinya, akan tetapi, jika ternyata suami memang tidak mempunyai harta maka ia tidak boleh dipaksakan untuk membayar nafkah, istri wajib menunggu sampai suaminya tersebut berkelapangan¹⁴, hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Qur'an Ath-Thalaq ayat 7 yang menyatakan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Artinya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

Perihal nafkah *madhliyah* dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sangat bersesuaian dengan dasar hukum Islam. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, nafkah *madliyah* wajib dibayarkan oleh suami yang berhutang nafkah kepada istrinya ketika masih dalam ikatan perkawinan. Hal ini juga harus melihat kemampuan dari mantan suami, jika suami berkecukupan dan dipandang mampu maka wajib bagi laki-laki untuk membayar *madliyah*, namun jika kemampuan suami kurang maka istri tidak boleh memaksakan kehendaknya atau bahkan dapat membebaskan suaminya dari kewajiban nafkah sesuai dengan KHI pasal 80 ayat (6).

3. *Mut'ah* (penghibur)

Hukum positif Indonesia mengatur nafkah *mut'ah* dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c), yang menyebutkan “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*”. Kemudian dalam KHI juga disebutkan dalam pasal 158, yaitu “*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami”.

Selanjutnya, untuk besaran nafkah *mut'ah* yang diberikan suami kepada bekas istrinya, disesuaikan dengan kemampuan bekas suami sendiri. Sehingga kemampuan suami menyesuaikan dengan pemberian

nafkah *mut'ah* kepada bekas istrinya. *Mut'ah* juga hanya dapat didapatkan oleh istri, ketika perceraian tersebut atas kehendak suami, dan pemberian *mut'ah* tersebut harus diberikan secara sukarela. Dalam mazhab Syafi'i mengartikan *mut'ah* sebagai harta yang wajib dibayarkan oleh suami kepada mantan istrinya, sedangkan menurut mazhab maliki, *mut'ah* adalah kebaikan yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya dengan kadar harta sesuai yang dimiliki oleh suami⁴⁰.

Kewajiban seorang suami dalam membayar *mut'ah* terhadap istrinya yang dicerai hukumnya ialah wajib seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدْرِهِ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang iskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan”.

⁴⁰ “*“Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa’ Istri Li’an, Zhihar, Masa Iddah / Wahbah Az-Zuhaili, ; Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau,” 285,” n.d.*

Kemudian berdasarkan sebagian ulama lainnya, seperti imam Maliki, beliau berpendapat bahwa hukum *mut'ah* adalah sunnah. Pendapat ini mengacu pada ayat 46 surat Al-Baqarah pada bagian akhir, yang artinya "*ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*". Dengan berdasar pada penggalan ayat tersebut, imam Malik mengatakan bahwa ayat tersebut ditunjukkan bagi orang-orang yang bermurah hati dan berbuat baik, sedangkan menurutnya hal yang dianggap demikian bukan termasuk perkara wajib.

Nafkah *mut'ah* yang telah diatur di dalam hukum positif ini juga sama dengan pendapat Imam Syafii, yang mewajibkan pemberiannya kepada mantan istri tanpa dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da *dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami. Besarnya *mut'ah* juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sama seperti pendapat Imam Syafii dan apa yang tercantum dalam KHI pasal 160.

4. *Hadhanah* (pemeliharaan anak)

Di dalam agama Islam, *hadhanah* itu sendiri wajib bagi orang tua. Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tua yang bercerai. Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya *hadhanah* antara lain firman Allah Swt dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan semua perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak.

C. Analisis Hukum Positif

1. Definisi Hukum Positif

Hukum positif atau *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia⁴¹. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia

Hans Kelsen berpendapat bahwasanya hukum ialah sistem norma. Norma ialah pernyataan yang menekankan pada aspek

41 I. Gede Pantja Astawa, *“Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia.* (Bandung: PT. Alumni, 2008), Hal. 56,”.

“seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan mengenai apa yang harus dilakukan. Norma ialah produk dari aksi para manusia yang dapat membedakan antara apa yang telah ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”. Hal ini juga tidak memungkinkan bahwa munculnya kesimpulan dari kejadian nyata bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen mempercayai bahwasanya hukum, ialah merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” dan tidak bisa direduksi kembali ke dalam aksi-aksi alamiah⁴²

Hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme. Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positivisme pada umumnya. Sehingga, pemahaman ajaran positivisme hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Positivisme merupakan sebuah aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkaitan dengan metafisik⁴³. Tidak mengenal dengan adanya spekulasi, maka semua didasarkan pada data empiris. Positivisme merupakan fakta dalam segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim akibat pengetahuan apa saja yang merupakan pengetahuan

⁴² “Jimly Asshidiqie. 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat Dalam Jurnal Darmini Roza, Dan Gokma Toni Parlindungan. Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di In,” n.d.

⁴³ “F. Budi Hardiman, 2003, *Melampaui Positivisme Dan Modernitas; Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah Dan Prolema Moderitas*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 5. Lihat Dalam Jurnal Faissal Malik, *Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan*,” n.d.

empiris di dalam satu maupun lain bentuk, sehingga tidak ada spekulasi yang dapat menjadi pengetahuan baru.

Selanjutnya secara rinci juga dijelaskan secara resmi oleh Mahkamah Agung yakni hukum positif ialah kumpulan asas dan juga kaidah hukum yang telah tertulis dan pada saat ini sedang berlaku mengikat secara umum maupun khusus dan ditegakkan melalui pemerintah juga pengadilan yang ada di dalam Negara Indonesia. Hukum positif juga dapat diklasifikasi dalam berbagai macam pengelompokan, yakni dilihat dari bentuk, sumber dan isi materinya.

2. Bentuk Hukum Positif

a) Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah sistem hukum yang secara resmi dibuat oleh pemerintah setempat dan disepakati secara bersama-sama. Hukum yang tercatat ini, sebagai fondasi utama, merupakan hasil kolaborasi antara badan legislatif dan eksekutif. Contohnya termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan regulasi hukum lainnya.

Konstitusi negara, sebagai pijakan hukum dasar yang tertulis, memberikan landasan konseptual bagi semua kegiatan negara. Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan adalah hukum tertulis yang penyusunannya secara sistematis, lengkap, teratur, dan telah dibukukan sehingga tidak perlu adanya peraturan pelaksanaan.

Hukum perdata tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sementara hukum pidana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Hukum tertulis yang dijadikan kode ini merujuk pada sistem hukum negara yang telah diatur secara tertulis dalam publikasi resmi dan telah diumumkan atau disahkan. Kodifikasi hukum memberikan kepastian hukum, otoritas hukum, dan upaya untuk menyederhanakan hukum. Namun, kelemahannya adalah hukum menjadi kurang responsif terhadap perkembangan yang terus berubah dengan cepat. Sebaliknya, hukum yang tidak dikodifikasikan akan memiliki ciri yang berbeda.

b) Hukum tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis merupakan kebalikan dari hukum tertulis. Ini merujuk pada hukum yang tidak diatur atau dijelaskan secara resmi di dalam peraturan perundang-undangan. Hukum ini hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat atau adat, serta dalam praktik ketatanegaraan atau konvensi. Hukum yang tidak tertulis, sering disebut sebagai hukum kebiasaan ataupun hukum adat yang mengacu pada aturan hukum yang tidak secara jelas diuraikan dalam dokumen hukum tertulis. Aturanaturan ini berkembang melalui interaksi sosial, tradisi, kebiasaan, dan prinsip-prinsip yang diakui dalam masyarakat⁴⁴.

⁴⁴ “Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH, *‘Ilmu Hukum Suatu Pengantar’*, Jakarta, PT. Zona Media Mandiri, 2020, Hlm. 49,” n.d.

3. Sumber Hukum Positif

Sumber hukum positif merupakan kumpulan asas serta kaidah hukum tertulis yang tengah berlaku juga mengikat secara umum maupun khusus. Sumber hukum positif berasal dari:

a) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang ialah suatu peraturan atau keputusan negara yang telah tertulis dan dibuat oleh negara dan pihak yang berwenang (bersama-sama oleh DPR dan Presiden) dan sifatnya mengikat di dalam khalayak masyarakat.

Undang-undang itu terdiri atas beberapa konsideran yang berisi pertimbangan sebab akibat undang-undang itu dibuat. Umumnya pertimbangan itu dibua dengan kata-kata “menimbang”, “membaca”, atau “mengingat”. Dan di samping itu, undang-undang juga berisikan diktum maupun amar. Terdapat beberapa bagian lain yang tidak kallah penting, yang pada umumnya terdapat di dalam setiap undang-undang, yakni ketentuan peralihan yang gunanya mengisi kekosongan dalam hukum (*rechtsvacuum*) yakni dengan cara menghubungkan waktu yang lampau dengan waktu yang sekarang. Ketentuan peralihan itu biasanya berbunyi: “apabila tidak ada ketentuan hukumnya, maka berlakulah peraturan hukum yang lama.”

Di Indonesia sendiri peraturan perundang-perundangan menganut teori berjenjang yang digagas oleh Hans Kelsen⁴⁵. Yakni apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan memiliki tingkatan hierarki yang telah disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menerangkan bahwa jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden

⁴⁵ “Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. *‘Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’* <https://www.hukumonline.com/clinic/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/> Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2024,” n.d.

6) Peraturan Daerah Provinsi

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

b) Kebiasaan

Kebiasaan ialah tindakan pola tingkah laku yang tetap, dan lazim sesuai dengan norma atau adat di dalam kehidupan masyarakat maupun pergaulan hidup tertentu. Selain itu kebiasaan merupakan perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan tersebut selalu dilakukan berulang-ulang, dan penyimpangan tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum yang ada di dalam masyarakat, maka timbulah sebuah kebiasaan hukum yang diawali karena pergaulan hidup di dalam sebuah masyarakat dan dipandang sebagai hukum.

Hukum kebiasaan juga merupakan himpunan kaidah-kaidah yang tidak ditentukan oleh lembaga seperti lembaga perundang-undangan, melainkan sebuah kesadaran hukum dan juga kebutuhan hukum bagi warga masyarakat yang ditaati, disebut begitu karena masyarakatnya juga sanggup menerima kaedah tersebut sebagai bentuk hukum dan faktanya kaedah tersebut justru malah

dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk ke dalam lingkungan lembaga perundang-undangan⁴⁶.

c) Traktat

Traktat atau yang biasanya perjanjian internasional, yang mana dalam bahasa Inggris disebut *treaty* dan dalam bahasa Prancis disebut *traité*, ialah kesepakatan yang telah dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak, terutama dalam negara-negara, dan terkadang melibatkan organisasi internasional.

Perjanjian ini menjadi salah satu sumber hukum internasional. Beberapa aspek yang terkait dengan perjanjian internasional juga diatur oleh Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, dan sebagian dari isi konvensi ini sekarang dianggap mewakili praktik yang umum sehingga menjadi norma hukum internasional yang mengikat.

Prinsip yang mendasari praktik perjanjian internasional adalah *pacta sunt servanda*, yang artinya perjanjian tersebut mengikat semua pihak yang bersumpah untuk memenuhi kewajiban mereka dengan itikad baik. Adapun macam-macam Traktat:

- 1) Traktat bilateral ialah traktat yang diadakan hanya oleh dua negara, seperti contohnya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC

⁴⁶ “Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., ‘Pengantar Ilmu Hukum’, Cet. 1 September 2017, Surabaya, LaksBang PRESSindo, Hlm. 99,” n.d.

(Republik Rakyat Cina) mengenai “Dwikewarganegaraan”.

- 2) Traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara, misalnya perjanjian tentang pertahanan negara bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa

d) Yurisprudensi

Yurisprudensi ialah hukum positif yang berlaku secara umum yang lahir atau berasal dari putusan hakim. Disinilah letak perbedaan sifat hukum antara putusan hakim dengan yurisprudensi. Putusan hakim adalah hukum yang bersifat konkrit dan khusus berlaku pada subyek yang terkena atau terkait langsung dengan bunyi putusan. Pada saat suatu putusan hakim diterima sebagai yurisprudensi, maka asas atau kaidahnya menjadi bersifat umum dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi siapa saja.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diperiksa sering terjadi tidak langsung didasarkan pada suatu peraturan yang telah ada. Tindakan hakim semacam ini dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 22 Algemene Bepalingen van Weetgeving voor Indonesia (AB) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 22 AB berbunyi:

“Hakim yang menolak untuk mengadili dengan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili.”

Kemudian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal-pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa hakim tidak boleh menolak apabila diminta memutuskan perkara, dengan alasan karena belum ada aturan hukumnya. Akan tetapi, justru dia diminta untuk menemukan hukumnya, sebab hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuannya sendiri dan keyakinannya sendiri. Doktrin dalam ilmu hukum adalah *curva ius novit*, artinya hakim dianggap mengetahui hukum.

e) Doktrin

Doktrin ialah pandangan yang disusun dan dipresentasikan secara logis untuk meyakinkan orang lain. Peran doktrin sangat penting karena dapat mempengaruhi penegakan hukum, mengubah pandangan yurisprudensi, dan bahkan menjadi prinsip-prinsip hukum yang diakui secara resmi. Menurut B. Arief Sidarta, istilah

"doktrin" dapat disamakan dengan "ajaran", yang pada dasarnya merupakan kumpulan norma- norma yang menjadi landasan bagi sumber hukum.

Menurut Apeldoorn, doktrin hanya memiliki peran bantu dalam pembentukan norma hukum, dan harus diintegrasikan ke dalam keputusan hakim atau peraturan perundang-undangan untuk menjadi sumber hukum yang tidak langsung. Ia juga membedakan antara "ajaran" dan "teori", di mana ajaran membahas hal-hal spesifik atau pasal-pasal tertentu yang belum umum, sedangkan teori merujuk pada konsep yang lebih umum dan telah diobjektifkan⁴⁷.

Sumber hukum positif juga diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan (kaidah hukum), yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum. Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang berasal dari substansi hukum itu sendiri. Dibawah ini, merupakan contoh dari sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.

⁴⁷ “Ahmad Sofian, 2016, *Makna Doktrin Dan Teori Dalam Ilmu Hukum,*” n.d.

D. Teori *Maslahah*

1. Definisi *Maslahah*

Maslahah ialah sebuah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, kebaikan, dan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Secara harfiah, *maslahah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebaikan” atau “manfaat” Dalam konteks hukum Islam, *maslahah* berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, segala tindakan atau kebijakan yang diambil harus mengarah pada kebaikan dan kepentingan umum.

Imam Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan. Atau bisa diartikan dengan mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan *syara'*.⁴⁸ Menurut Abu Zahrah, *maslahah* ialah sesuatu yang sesuai dengan maksud-maksud hukum Allah secara umum akan tetapi tidak ada dasar yang khusus yang dapat dijadikan bukti dapat diakui atau tidak. Menurut Abu Nur Zuhair, *maslahah* ialah segala sesuatu yang sesuai dengan hukum akan tetapi belum tentu dapat diakui oleh *syara'*. Menurut Asy-Syatibi, *maslahah* ialah segala prinsip *syara'* yang tidak disertakan dengan bukti nash secara khusus, akan tetapi sesuai dengan Tindakan *syara'* serta

48 Jamal Makmur Asmani, “*Fiqih Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep Dan Implementasi,*” 2009, 285.

maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*. Menurut Imam Malik, masalah ialah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya *manfaat* itu.⁴⁹

المُسْتَصْفَى: "هِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ

Artinya:

“Pada dasarnya masalah adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan⁵⁰”.

المُصْلِحَةُ هِيَ الْمِحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya:

“Masalah adalah memelihara tujuan *syara'* dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusak makhluk”⁵¹.

Secara lebih luas, *masalah* dapat dijelaskan sebagai segala hal yang bersifat positif dan membawa manfaat bagi masyarakat luas, baik dalam konteks sosial, ekonomi, hukum, atau politik. *Maslahah* mencakup hal-hal yang dapat memperbaiki kualitas hidup, meminimalkan kerugian, serta melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Konsep ini juga mendasarkan pada prinsip bahwa hukum atau kebijakan apapun yang diambil harus bertujuan untuk menjaga lima unsur dasar

49 Syafi'i, "Ilmu Ushul," n.d., 119–20.

50 Syafi'i.

51 Zaini Al-Hasyimi, "Ilmu Ushul Fiqh," 117.

dalam kehidupan, yakni: (*hifz ad-din*) menjaga agama dan keimanan umat, (*hifz an-nafs*) menjaga kehidupan dan kesehatan, (*hifz al-aql*) menjaga akal sehat dan kemampuan berpikir. (*hifz al-nasl*) menjaga kehormatan dan keturunan, (*hifz al-mal*) menjaga kekayaan dan hak milik.

Jadi dapat disimpulkan *masalahah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Dalam arti yakni suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat atau bisa disebut pula dengan sebutan sesuatu yang menimbulkan perbuatan baik atau suatu kemanfaatan dan mencegah kemudharatan⁵².

2. Dasar Hukum *Maslahah*

Beberapa dasar hukum mengenai teori *masalahah*, yakni:

a. Al-Qur'an

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

Artinya:

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”⁵³.

b. Hadis

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibn Majah yang berbunyi:

⁵² Al-Hasyimi.

⁵³ “Al-Anbiya’: 107,” n.d.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"

Artinya:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat mudharat dan pula saling memudharatkan.” (H.R. Ibn Majah)⁵⁴.

c. Ijma’

Tindakan dan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh para sahabat dan juga ulama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, juga para Imam Madzhab yang telah mensyariatkan beraneka ragam hukum berdasarkan prinsip-prinsip masalah. Disamping hal tersebut, kehujjahan masalah juga telah di dukung dengan dalil *aqliyah* (rasional).

3. Macam-Macam Masalah

Dalam hukum Islam, masalah sering kali digunakan untuk menentukan kebijakan atau keputusan hukum yang dianggap sah dan sesuai dengan syariat jika tujuan tersebut mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi umat, atau menghindari kerugian yang lebih besar. Istilah ini juga terkait erat dengan prinsip istihsan (penilaian hukum yang baik) dan istislah (penyelesaian masalah dengan mengedepankan

54 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, “Sunan Ibn Majah Juz 2,” h. 784.

masalah), yang memungkinkan para ulama untuk mengadaptasi hukum Islam terhadap perubahan zaman dan keadaan sosial.

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa *masalah* dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dan menilai baik ataupun buruknya sesuatu. Dan juga bukan pula yang dapat mendatangkan kenikmatan maupun menghindari kerusakan, akan tetapi lebih jauh daripada itu, yakni bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yakni memelihara lima pokok kehidupan. Para ahli ushul fiqh sepakat bahwa masalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing, yakni⁵⁵:

a. Dari segi eksistensinya

1) Masalah Mu'tabarah

Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh *syara'*. baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dipahami secara berlainan oleh ulama fikih Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum

⁵⁵ Syarifudin, "*Ushul Fiqh Jilid 2*," n.d., 348–50.

minuman keras Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah SAW adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi).

2) *Maslahah Al-Mulghah*

Maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir maiskin (HR Bukhari dan Muslim).

3) *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis), bukan oleh *nash* yang rinci Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *syara'* melalui dalil yang rinci Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'* baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *syara'* secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah *nash* Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *al-maslahah al-garibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan

Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maslahah al-mursalah*. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.

4) Dari segi kekuatannya

1) *Dharuriyyat*

Sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Jika ia tidak ada maka akan terjadi kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan atas lima perkara yaitu agama, diri, keturunan, harta dan akal.

2) *Hajiyyat*


Sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya menjadi leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu tersebut tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerusakan dan kematian hanya saja akan menimbulkan masyaqqah atau kesempitan seperti adanya rukhsah bagi orang sakit dan musafir dalam masalah ibadah.

3) *Tahsiniyyat*

Sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu dan juga tidak akan menimbulkan

masyaqqah dalam pelaksanaannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak laik menurut ukuran tata krama dan kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat.

E. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ialah sebuah usaha yang tengah dilakukan yang tujuannya menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang diteliti hanya bahan Pustaka atau disebut data sekunder.⁵⁶ Penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang memerlukan data deskriptif baik dokumen resmi yang sifatnya publik, yakni data resmi berupa data dari pengadilan. Penelitian pustaka ini memerlukan bahan hukum berupa sumber-sumber pustaka yang ada relevansi dengan penelitian ini.

Pendekatan dalam penelitian terdapat dua macam yakni, pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus, yakni menelaah kasus-kasus yang berkesinambungan dengan isu yang tengah dihadapi serta putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan kajian pokoknya ialah pertimbangan ataupun landasan hukum yang digunakan seorang hakim pengadilan guna sampai sapa pada suatu putusan (*ratio decidendi*).

⁵⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, 2001 Jakarta, h. 13-14."

Peneliti akan menganalisa mengenai pertimbangan hakim di dalam penerapan hak *ex officio* dalam penetapan hak-hak istri pada perkara cerai gugat. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam pemecahan permasalahan bidang hukum dengan menggunakan serta memanfaatkan prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum tersebut diperoleh dari doktrin ataupun konsep para sarjana hukum yang tengah berkembang di dalam bidang ilmu hukum.

B. Data dan Sumber Penelitian

Data dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian yang dilakukan, semuanya menjadi pedoman jawaban terhadap berbagai permasalahan serta pertanyaan yang dijabarkan pada rumusan masalah penelitian, latar belakang juga dengan beberapa dokumen lain yang tujuannya sebagai bukti tambahan terkait dengan data penelitian yang akan dilakukan ini. Sedangkan data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang berkaitan dengan konteks penelitian yakni Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Positif dan Teori *Maslahah* (Studi Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg).

Beberapa sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya meliputi beberapa, yakni:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang berkesinambungan serta diperoleh langsung melalui sumber data utama. Putusan nomor

0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg menjadi sumber utama yang adanya putusan hakim yang mengesampingkan (KHI) kompilasi hukum Islam.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bisa menjadi pendukung data primer dan juga tidak diperoleh dari sumber primer. Misalnya seperti buku, artikel, jurnal, serta putusan lain yang berhubungan dengan hak *ex officio* hakim pada perkara cerai gugat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum ialah teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum dari beberapa sumber data yang telah ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian yang literer, jadi metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepastakaan. Metode kepastakaan merupakan metode pengumpulan data dengan mencari bahan di dalam buku, artikel, jurnal maupun pustaka tertentu. Di dalam penelitian ini, obyek kepastakaan meliputi seluruh buku maupun jurnal yang membahas mengenai *ex officio* hakim dalam penetapan hak-hak istri pasca cerai gugat, khususnya putusan nomor 0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg sebagai sumber primer dan sumber keilmuan yang berhubungan dengan analisis *masalahah*.

D. Analisis Data

Penelitian normatif atau bisa disebut penelitian hukum memiliki tujuan guna penyelesaian yuridis atas dasar permasalahan hukum yang tengah terjadi di dalam masyarakat. Permasalahan hukum dalam penelitian ini,

yakni membahas serta menganalisa mengenai pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara nomor 0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang juga mengesampingkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu bentuk sumber hukum dalam lingkungan Peradilan Agama.

Proses analisa data di dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yakni proses analisis yang dilakukan berdasarkan pada kaidah deskriptif juga kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif ialah sebuah proses dimana analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapat serta diolah. Kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara menyeluruh sebagai suatu akan satu kesatuan. Sedangkan kaidah kualitatif ialah proses analisa yang ditujukan guna mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori dengan tujuan guna penemuan adanya teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama ataupun melemahkan teori yang telah ada.

Dalam penelitian ini maka penulis akan mengkaji putusan nomor 0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dengan melihat aspek berupa sosial-yuridis terlebih dahulu. Melihat pertimbangan hakim di dalam memutuskan walaupun berbeda dengan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, guna tercapainya rasa keadilan, kemudian guna menambah ataupun mengurangi kekuatan nilai keadilan yang disebutkan dalam amar putusannya hal tersebut dianalisis menggunakan analisis *maslahah*.

E. Keabsahan Data

Guna tercapainya keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pelaksanaan teknik pemeriksaan didasari atas sejumlah kriteria yang berbeda-beda. Terdapat empat macam kriteria yang digunakan, yakni derajat kepercayaan, keterlatihan, kebergantungan, serta kepastian. Teknik yang digunakan dalam penetapan keabsahan data di dalam penelitian di lapangan salah satunya ialah teknik triangulasi. Dalam melihat kredibilitas data diperlukan beberapa cara, diantaranya triangulasi.

Penelitian ini juga dilakukan secara bertahap, yakni tahap persiapan, pelaksanaan, serta pelaporan. Adapun teknik triangulasi yang digunakan di dalam penelitian ini ialah membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara sumber data yang berasal dari wawancara dibandingkan antara pengamatan lapangan. Selain itu peneliti juga melakukan perpanjangan waktu penelitian Hal ini bertujuan agar data-data yang peneliti dapatkan valid dan objektif sehingga dapat kita olah dan analisa.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Perkara Nomor 0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

1. Duduk Perkara

- a. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 0549/72/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020)
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan
- c. Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - 1) Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan.
 - 2) Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga.
 - 3) Termohon kurang sopan kepada Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.

- d. Bahwa Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon.
- e. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
- f. Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil.
- g. Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. H. Aly Muddin, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil.
- h. Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon
- i. Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 - 1) Bahwa nomer 1 dan 2 benar

- 2) Bahwa nomer 3 tidak benar bila antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang benar Pemohon sudah tidak menghiraukan Termohon, Pemohon tidur bersama anak bawaan Pemohon.
- 3) Bahwa pada bulan September Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, namun tidak ada upaya Pemohon untuk mencegah, dan selama itu Pemohon tidak juga menjemput Termohon, Pemohon pernah datang sekali namun untuk memasrahkan Termohon pada orangtua Termohon.
- 4) Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi.

2. Pertimbangan Hakim

- 1) Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

- 2) Menimbang bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut, maka perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihilangkan.
- 3) Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dengan demikian Pemohon berkewajiban memberikan biaya melahirkan dan mut'ah kepada Termohon.
- 4) Menimbang, bahwa akibat perceraian sebagaimana pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri sebagaimana yang termuat didalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu meskipun Termohon tidak menuntut dan tidak ada indikasi nuzyuz, maka Majelis Hakim secara *ex Officio* patut menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah *iddah* dan *Mut'ah*.

- 5) Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dan sesuai pernyataan Pemohon dalam sepuluh hari sanggup memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 400.000, sehingga dalam satu bulan Rp1.200.000 yang tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut dan dengan memperhitungkan lamanya pernikahan, Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000 setiap bulan selama 3 bulan dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang.

B. Analisis Mengenai Pertimbangan *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Gugat Analisis Hukum Positif

Ex officio hakim merujuk pada seorang hakim yang memiliki wewenang untuk menjabat berdasarkan kedudukannya atau jabatannya, tanpa perlu melalui prosedur seleksi khusus atau pemilihan oleh pihak lain.

a. Nilai Keadilan (*Moral Justice*)

Keadilan menjadi ruh di dalam hukum. Ibarat jasad tanpa nyawa apabila dikiaskan hukum tanpa adanya keadilan. Keadilan ini menjadi suatu keharusan secara terus menerus untuk memberikan orang atas apa yang seharusnya menjadi haknya. Dasar kewajiban moral yang pertamaa ditemukan dalam diri manusia ada berbagai hal yang mesti dilakukan, seperti halnya kebutuhan guna mempertahankan hidupnya juga melanjutkan hidup dan memiliki keturunan.

b. Nilai Kemanfaatan (*Social Justice*)

Nilai kemanfaatan parameterannya relatif, yang letaknya ada pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, atau penegak hukum, juga penyusun undang-undang, tak lupa penyelenggara pemerintah, dan masyarakat luas

c. Nilai Kepastian Hukum (*Legal Justice*)

Seorang hakim memiliki otoritas kewenangan guna menciptakan juga mengkontruksi hukum berdasarkan nilai keadilan dan juga nilai kemanfaatan. Meskipun hal itu tidak diatur dan keputusan hakim itu berbeda dengan peraturan yang tertera di dalam undang-undang. Guna menjaga kepastian hukum, maka peran pemerintah juga pengadilan sangatlah penting. Pemerintah tidak bisa menerbitkan peraturan pelaksanaan yang tidak diatur di dalam undang-undang atau yang bertentangan

dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, maka pengadilan harus menyatakan peraturan batal demi hukum, yang artinya dianggap tidak pernah ada⁵⁷.

Tiga tujuan hukum tersebut, menjadi alasan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam penggunaan hak *ex officio* hakim pada perkara cerai gugat. *Legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* menjadi tujuan yang paling utama agar dapat ter capai dari proses penyelesaian di pengadilan. Dengan menggunakan hak *ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebankan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan juga *madyah* seorang istri kepada suami pasca perceraian.

Bapak Sutaji selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pengamat hukum menjelaskan, bahwasanya “*Ex Officio* menurut bapak Sutaji presiden memilih seorang Menteri prerogatif, artinya tidak sembarangan. Hukum itu kadang-kadang ketinggalan dengan zaman, terkadang hukum atau peraturan yang dibuat DPR itu lebih lambat daripada peristiwa/perkara yang ada di lapangan. Jadi peristiwa sudah ada, peraturannya belum ada”.

Meskipun cerai gugat si penggugat dapat mengajukan nafkah, baik itu nafkah *iddah*, *mut'ah*, maupun nafkah *madyah*, maka seorang hakim juga

⁵⁷ Moh. Eka Kartika, “Hukum Yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum Oleh Hakim,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2016): 383, <https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.410>.

berhak memberikan hak *ex officio* itu dengan alasan subyektif dan tanpa di minta oleh penggugat.

Landasan hukum mengenai hak *Ex Officio* Hakim yakni pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami guna memeberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sebuah kewajiban bagi bekas istri. Kata “dapat” dalam hal ini yang menjadi dasar bagi hakim dengan hak *ex officio* nya untuk menghukumi suami guna memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri meskipun hal itu tidak ada dalam petitum permohonan⁵⁸.

Sesuai dengan fungsinya, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini merupakan penyempurnaan sebuah aturan, baik peraturan perundang-undangan ataupun peraturan Mahkamah Agung. SEMA ini juga dibuat oleh Mahkamah Agung pada saat terjadi kekosongan hukum di masyarakat juga pada saat kurang jelasnya peraturan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat Indonesia. Tak terkecuali pula di dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Hukum Keluarga pada huruf c, dimana terjadi penyempurnaan aturan yakni:

“Di dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 mengenai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum guna memberikkan perlindungan hukum terhadap ha perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban

⁵⁸ “Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.”

suami terhadap istri pasca perceraian di dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”.

PERMA No. 3 tahun 2017 mengenai pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, menjadi suatu kabar baik bagi seorang perempuan guna pemenuhan hak-hak mantan istri apabila menggugat suaminya, karena sebelum adanya SEMA ini seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak mendapatkan haknya yakni berupa nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* karena pemberian nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* bagi istri yang mengajukan gugat dan belum diatur di dalam undang-undang perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa seorang istri yang menggugat cerai suami dapat dikatakan sebagai *nusyuz* namun tidak semua di kategorikan istri yang menggugat dikatakan *nusyuz*.

PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum yang termaktub dalam pasal 2 Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. non diskriminasi
- c. Kesetaraan Gender
- d. persamaan di depan hukum

- e. keadilan
- f. kemanfaatan
- g. kepastian hukum⁵⁹.

SEMA No. 3 tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai pedoman perempuan berhadapan dengan hukum yang isinya membahas pemenuhan hak yang sama antara pihak perempuan juga pihak laki-laki termasuk di dalam perkara cerai gugat. Hal ini menjadi landasan hukum bagi seorang hakim Pengadilan Agama guna dapat memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara cerai gugat. Tidak pula dapat dipungkiri bagi seorang perempuan yang menggugat suaminya menjadi kesalahan atas perlakuan tidak baik suaminya sehingga SEMA ini menjadi berarti bagi kaum perempuan dalam mendapatkan haknya.

Bapak Sutaji selaku hakim di pengadilan agama kabupaten Malang, sebagai pengamat hukum berpendapat bahwasanya, “Maka dari itu Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat SEMA dan PERMA. Terkadang SEMA dan PERMA yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam kajian hukum akademisi menjadi bahan pro kontra apakah termasuk ke dalam tatanan UU atau tidak? Akan tetapi apabila tidak ada SEMA dan PERMA dari Mahkamah Agung maka hakim tidak memiliki kesatuan/kesamaan hukum antar hakim. Misalnya hakim A dengan

⁵⁹ Perma, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” *Sakina: Journal of Family Studies*, 2017, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/488%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/488/363>.

kemaunnya dan hakim B dengan kemaunnya. Sehingga SEMA dan PERMA itu ditaati oleh hakim”.

Akan tetapi meskipun SEMA tersebut tidak pula mengharuskan setiap hakim pengadilan mengikuti serta mengadili perkara cerai gugat sesuai dengan SEMA tersebut, maka seorang hakim memiliki kemandirian sendiri di dalam memutus perkara. Selain itu hakim juga memiliki hak yang mana melekat karena jabatannya sebagai seorang hakim yakni hak *ex officio* yang salah satu fungsinya ialah memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan seorang hakim, di mana dengan hak ini, seorang hakim dapat keluar dari aturan yang sudah baku dan dapat membuat aturan sendiri selama ada argumen yang logis dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada praktiknya di dalam hukum acara perdata pada lingkungan Peradilan Agama, hakim karena jabatannya atau yang disebut *ex officio* dapat memutus perkara perdata lebih dari apa yang dituntut oleh penggugat, meskipun hal tersebut tidak dituntut para pihak yang berperkara. SEMA No. 2 Tahun 2019 mengenai pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 menjadi pedoman pelaksanaan tugas terhadap pengadilan yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai pedoman perempuan berhadapan dengan hukum menjadi suatu harapan terhadap perempuan dan menjadi payung hukum

terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum guna memperoleh hak-haknya termasuk perkara cerai gugat⁶⁰.

Dalam prinsipnya, hak *ex officio* ini harus dilakukan apabila telah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab seorang hakim bahwasanya keadilan menghendaknya atau jalan menuju keadilan menghendaknya agar keadilan dapat diperoleh dengan cara-cara yang mudah, efektif, dan efisien. Sebaliknya, jika keadilan tidak menghendaknya maka tidak boleh dilakukan *ex officio*. Wewenang mengenai *ex officio* yang tidak sesuai dengan syarat yang telah dikategorikan sebagai ultra petita, yaitu memutus lebih dari yang diminta ataupun memutus yang tidak diminta oleh pihak yang berperkara. Ultra petita ini juga dilarang karena menimbulkan ketidakadilan.

Demikian pula dengan *ex officio*, wewenang mengenai hak *ex officio* tidak diperbolehkan apabila mengakibatkan ketidakadilan. Juga sebaliknya, *ex officio* harus dilaksanakan apabila wewenang *ex officio* itu dapat diwujudkan keadilan dengan cara yang mudah. Jadi keadilan menjadi faktor penentu apakah boleh atau tidak ultra petita dan *ex officio*. Ultra petita juga ada kaitannya dengan berada dalam ruang lingkup pokok perkara yang tertera di dalam sebuah petitem. Ultra petita juga berada di dalam ruang lingkup hak keperdataan penggugat yang tidak dituntut. Larangan ultra

⁶⁰ Dkk Rika Widianita, *Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2019 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah Di Pengadilan Agama JAKARTA SELATAN, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. VIII, 2023.

petita yang dimaksud yakni guna menghormati hak penggugat terhadap tergugat dan melindungi tergugat dari kesewenangwenangan hakim.

Dalam hukum positif Indonesia, pertimbangan *ex officio* seorang hakim di dalam perkara cerai gugat dapat dijelaskan dengan merujuk pada beberapa sumber hukum, seperti undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Berdasarkan hukum positif Indonesia, berikut adalah beberapa prinsip yang relevan:

1. Prinsip Keadilan: Hukum positif di Indonesia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa, termasuk dalam perceraian. Hakim diharapkan tidak hanya menilai permohonan perceraian itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti kesejahteraan istri dan anak, serta pembagian harta yang adil. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil membawa keadilan terhadap kedua belah pihak, terutama pihak yang lemah (dalam hal ini, seringkali istri dan anak-anak).
2. Perlindungan Hak Istri: Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan kepada istri dalam hal perceraian, termasuk hak layaknya seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta. Dengan kewenangan *ex officio*, hakim dapat memberikan keputusan yang melindungi hak-hak ini meskipun tidak ada permintaan eksplisit dari pihak istri, sehingga membantu

menciptakan keseimbangan dalam pernikahan yang berakhir dengan perceraian.

3. Kewajiban Hakim dalam Menjaga Kepentingan Anak: Dalam konteks perceraian, keputusan hakim mengenai hak asuh anak harus didasarkan pada prinsip kesejahteraan terbaik anak. Meskipun pihak istri tidak mengajukan permohonan untuk hak asuh anak, hakim harus *ex officio* mempertimbangkan siapa yang lebih mampu memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak tersebut.
4. Tanggung Jawab Hukum Suami: Hukum positif Indonesia mengatur bahwa seorang suami memiliki kewajiban guna memberi nafkah kepada istri, termasuk setelah perceraian (nafkah *idah* dan *mut'ah*). Hakim dapat bertindak *ex officio* untuk memastikan suami memenuhi kewajibannya tersebut, meskipun dari pihak istri tidak ada permintaan apapun, demi menjaga kesejahteraan istri setelah perceraian.

Wewenang *ex officio* seorang hakim di dalam perkara cerai gugat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perlindungan hak-hak istri. Hakim dapat bertindak untuk melindungi kepentingan istri dan anak-anak, memastikan pembagian harta yang adil, serta memberikan nafkah yang layak. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, tindakan hakim tersebut mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta tanggung jawab hukum suami terhadap istri pasca perceraian. Namun, untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan,

keputusan hakim harus dilandasi oleh pertimbangan yang objektif dan transparan, serta mengacu pada hukum yang berlaku.

C. Analisis Mengenai Pertimbangan *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Gugat Analisis *Maslahah*

Maslahah merujuk pada prinsip yang mengutamakan kemaslahatan atau kebaikan umum bagi umat manusia. Prinsip ini sering dijadikan dasar dalam penetapan hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada sekadar memenuhi kewajiban formal. *Ex officio* hakim, di sisi lain, mengacu pada seorang hakim yang menjalankan peran atau kewenangan tertentu berdasarkan kedudukannya dalam struktur peradilan. Dalam hal ini, prinsip *maslahah* berfungsi sebagai landasan bagi seorang hakim dalam mengambil keputusan yang tidak hanya didasarkan aturan hukum semata, tetapi juga dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi individu dan masyarakat.

Dalam perkara cerai gugat, hakim memiliki peran penting guna menjamin keadilan, kesejahteraan kedua belah pihak dan juga perlindungan hak-hak istri yang mungkin lebih rentan. Hakim tidak hanya memutuskan perkara berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan hak-hak istri dengan hak *ex officionya*, dengan mengutamakan prinsip *maslahah* dalam memutuskan suatu perkara. Dengan tujuan untuk melindungi kepentingan mereka pasca perceraian. Hal ini berhubungan erat dengan prinsip *maslahah*, di mana keputusan hakim harus menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan umum.

Pertimbangan hakim terhadap hak-hak istri, seperti nafkah, harta gono-gini, hak asuh anak, dan perlindungan lainnya, adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa keputusan cerai gugat adil dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian. Dalam konteks masalah, hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi istri dan anak-anak, menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, sosial, dan kemanusiaan untuk mencapai keadilan yang benar-benar memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Bapak Sutaji selaku hakim di pengadilan agama kabupaten Malang dan seorang pengamat hukum menjelaskan bahwasanya, “Seorang hakim tidak serta merta memutus perkara tanpa adanya dasar hukum, meskipun perkara yang di putus tidak ada pada Undang-Undang maka seorang hakim dapat memutus perkara sekalipun tidak ada dalam tuntutan dari pihak yang tengah berperkara. Hal ini yakni sesuai dengan makna *ex officio* yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 dimana wewenang ini juga dilihat dari segi keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan dalam artian apakah putusannya menimbulkan masalah atau mudharat”

Seorang hakim tidak hanya melindungi hak-hak istri, tetapi juga berusaha mencapai kemaslahatan baik terhadap individu ataupun masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan masalah harus menjadi dasar utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh hakim dalam perkara cerai gugat, untuk memastikan tercapainya keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak, khususnya istri, serta keberlangsungan tatanan sosial yang

harmonis. Ketentuan mengenai pembatasan pemberian hak berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah perceraian terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai sebuah Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi:

“Di dalam pelaksanaan (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum guna memberikan perlindungan berupa hukum bagi perempuan pasca terjadinya perceraian, maka amar putusan pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca terjadinya perceraian di dalam perkara pidana cerai gugat dapat menambah kalimat yang sebagai berikut: “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, sesuai ketentuan amar yang dinarasikan ddi alam posita juga petitum gugatan”.

Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini sejalan dengan teori *maslahah*, dimana *maslahah* ialah suatu faedah yang didapatkan pada aturan baru yang tidak terdapat di dalam nash, akan tetapi ia mengandung manfaat yang juga sepaham terhadap tindakan *syara'*. Sebelum keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019, cerai gugat dianggap sebagai bentuk pembangkangan seorang istri terhadap seorang suami guna melepaskan diri dari perkawinan.

Sehingga hak inilah yang semestinya diperoleh oleh istri pasca terjadinya perceraian menjadi batal, pada saat cerai gugat walaupun diminta di dalam posita dan petitum dan tidak sama seperti haknya saat bercerai atas kemauan suami. Akan tetapi, yang terjadi pada saat sekarang ini adalah belum tentu istri yang mengajukan cerai gugat dianggap sebagai suatu

pembangkangan, bisa jadi hal tersebut terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh suami seperti selingkuh, tidak memberikan nafkah lahir bathin, serta banyak hal lainnya seperti dalam putusan yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam konteks perkara cerai gugat ini kebijakan *ex officio* hakim ini dinilai telah memiliki nilai *maslahah* yang menjamin keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat terutama pihak mantan istri dimana ia mendapatkan hak-hak pasca perceraian. Hakim harus menyeimbangkan kepentingan individu dengan kemaslahatan sosial, serta mempertimbangkan aspek-aspek moral dan psikologis agar tidak hanya mengandalkan keputusan hukum formal. Meskipun demikian, harus ada kontrol dan mekanisme yang tepat agar kewenangan hakim tidak disalahgunakan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hakiki.

Dari pendapat maka peneliti menarik kesimpulan dilihat dari segi *maslahah* seorang perempuan yang putus perkawinannya akibat cerai gugat juga tetap mendapatkan hak-haknya sebagai mantan istri, serta mendapat keadilan didepan hukum. Faktanya selama ini seorang perempuan jarang mendapatkan hak dan juga keadilan di mata hukum khususnya pada perkara cerai gugat, sangat jarang sekali cerai gugat yang mantan istrinya mendapatkan hak-haknya seperti halnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madyah*".

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, terkait Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Penetapan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang kemudian di analisis dengan analisis hukum positif dan teori *masalah* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri pada perkara cerai gugat analisis hukum positif yakni pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memeberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri⁶¹. Kata “dapat” di dalam pasal ini yang menjadi landsaran hukum bagi seorang hakim dengan hak *ex officio* nya guna menghukumi suami guna memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri meskipun hal itu tidak ada dalam petitum permohonan. Dan PERMA No. 3 tahun 2017 mengenai pedoman mengadili perkara tentang perempuan berhadapan dengan hukum,
2. Dasar pertimbangan *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri pasca cerai gugat analisis *masalah* yakni tidak adanya kemudharatan dan adanya keadilan terhadap pihak perempuan pasca perceraian. Nilai masalah pada *ex officio* hakim ini juga dapat dilihat dari segi

⁶¹ “UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.”

keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat terutama pihak mantan istri dimana ia mendapatkan hak pasca terjadinya perceraian. Hakim harus menyeimbangkan kepentingan individu dengan kemaslahatan sosial, serta mempertimbangkan aspek-aspek moral dan psikologis agar tidak hanya mengandalkan keputusan hukum formal. Meskipun demikian, harus ada kontrol dan mekanisme yang tepat agar kewenangan hakim tidak disalahgunakan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hakiki.

3. *Ex officio* hakim terhadap perkembangan hukum di Indonesia membawa dampak positif dalam meningkatkan akses keadilan, efisiensi, juga perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta memungkinkan keputusan yang lebih adil dan proaktif. Namun, ada juga dampak negatif yang harus diperhatikan, seperti potensi penyalahgunaan kewenangan, ketidakpastian hukum, dan risiko pengurangan transparansi dan akuntabilitas dalam peradilan.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, maka lebih baik untuk menggali lebih lanjut pada saat wawancara terhadap hakim di pengadilan mengenai hak *ex officio* hakim khususnya menggali wawasan terhadap perkara cerai gugat.
2. Bagi para hakim khususnya di pengadilan agama kabupaten malang agar serius dalam menangani perkara perceraian khususnya perkara

cerai talak yang kaitannya dengan hak-hak istri pasca cerai gugat.
Agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Saran para istri juga harus sadar apabila mengalami perceraian dengan suaminya, seorang mantan istri berhak mendapatkan nafkah yang sesuai dengan ketentuan yang tengah berlaku dalam Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- ““Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa’ Istri Li’an, Zhihar, Masa Iddah / Wahbah Az-Zuhaili, ; Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau,” 285,” n.d.
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. “Sunan Ibn Majah Juz 2,” 784.
- “Ahmad Sofian, 2016, ‘Makna Doktrin Dan Teori Dalam Ilmu Hukum,’” n.d.
- “Al-Anbiya’: 107,” n.d.
- Al-Hasyimi, Zaini. “Ilmu Ushul Fiqh,” 117AD.
- Ali, Zainuddin. “Hukum Perdata Islam Di Indonesia,” n.d.
- Amal, M Ikhlasul, and Siti Zulaicha. “Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah ‘Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 51–66. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2900>.
- Armia, Muhammad Siddiq. “Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution, Al-Adalah,” n.d.
- Asmani, Jamal Makmur. “Fiqih Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep Dan Implementasi,” 2009, 285.
- Astawa, I. Gede Pantja. “Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia.(Bandung: PT. Alumni, 2008), Hal. 56,” n.d.
- Ayu Cahyani, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, and Mohammad Hendy Musthofa. “Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut’ah, Hadlonah Dan Madhiyah Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Analisis Putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr).” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 227.
- Azizi, Najichah dan. ““Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri,” n.d.
- Chintya, Aprina. “Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Mediasi

- Dan Putusan Di Pengadilan Agama,” no. Ncssr (2022): 817–22.
- Di, Putusan, and Pengadilan Agama. “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima,” n.d.
- “F. Budi Hardiman, 2003, *Melampaui Positivisme Dan Modernitas; Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah Dan Prolema Moderitas*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 5. Lihat Dalam Jurnal Faissal Malik, *Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan*,” n.d.
- Fikri, Andi Bahri, Budiman. “Slamic Inheritance Legislation toward The National Law: The Analysis of Justice Values in Bacukiki, Al-Risalah,” n.d.
- Fuadi, Ahmad Syarif, Dadin Eka Saputra, and Munajah Munajah. “Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp).” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2021): 70–87. <https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.21>.
- Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Usroh* Volume 6, no. 1 (2022): 62–79.
- Hartini. “Pengecualian Terhadap Asas Ultra Petitum Atrium,” 2009.
- Husaeni, Muh. Irfan. “Hak Ex Officio Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan,” n.d.
- Jamil, Abdul, and Muliadi Nur. “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 439–60. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.
- “Jimly Asshidiqie. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat Dalam Jurnal Darmi Roza, Dan Gokma Toni *Perlindungan. Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di In*,” n.d.

- Kartika, Moh. Eka. "Hukum Yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2016): 383. <https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.410>.
- Mamudja, Soerjono Soekanto & Sri. "Enelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, 2001 Jakarta, Hal 13-14," n.d.
- Moriyanti, Mansari dan. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian," n.d.
- "Muhammad Bin Ahmad Bin Urfah Ad-Dasuki Al-Maliki, Hasyiyah Ad-Dasuki 'Ala Asy-Syarh Al_Kabir, Juz II (T.T: Dar Al-Fikr, T.Th), Hlm. 515," n.d.
- "Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 246," n.d.
- "Musthofa, M. (2020, Mei 9). Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan | Oleh: Musthofa, S.H.I, M.H (8/5)—Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," n.d.
- Nasrulloh, Ibrahim. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak," n.d.
- Nasrulloh, Ibrahim dan. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak," n.d.
- Nasution. "Fazlur Rahman Tentang Wanita.," n.d.
- Nurlaili, Rahma. "Euntungan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dengan Adanya Perma No. 1 Tahun 2016, Ahkam: Jurnal Hukum Islam," n.d.
- Perma. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *Sakina: Journal of Family Studies*, 2017. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/488%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/488/363>.
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak

- Ex Officio Bago Istri Nusyuz.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–18.
- “Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S, ‘Pengantar Ilmu Hukum’, Cet. 1 September 2017, Surabaya, LaksBang PRESSindo, Hlm. 99,” n.d.
- Puspa, Yan Pramadya. “Kamus Hukum, (Semarang, Aneka, 1977), Hlm. 366,” n.d.
- Putri, Dwi Nissa Kamalia, and Ahmad Izzuddin. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut’Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518>.
- Ramulyo, Moh. Idris. “Hukum Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 59.,” n.d.
- “Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41,” n.d.
- Rika Widianita, Dkk. *Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2019 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah Di Pengadilan Agama JAKARTA SELATAN. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VIII, 2023.
- Rohman, Saifur. *Menembus Batas Hukum*, 2010.
- Sabiq, Sayyid. “Fikih Al-Sunah, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h.206 Dalam Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU RI. No.1 Tahun 1974 Dan KHI,” n.d.
- . “Fiqh As-Sunah,” 2004, 572.
- Sayuti, Thalib. “Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Yayasan Penerbit Indonesia, 1982), h. 147,” n.d.
- Simorangkir, J. C. T. “Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 46,” n.d.
- Sulistyaningsih, Puji, and Siti Anisah. “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara,” 2017, 39–59.

- Syafi'i. "Ilmu Ushul," n.d., 119–20.
- Syaifuddin, Muhammad. "Hukum Perceraian, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2014), Hlm. 254.," n.d.
- Syakur, Abdu Al. "Penerapan Ex Officio Hakim Terhadap Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat D Pengadilan Agama Kabupaten Madiun." *Ayaa* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Syarifuddin. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 322," n.d.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2006) h. 301," n.d.
- Syarifudin. "Ushul Fiqh Jilid 2," n.d., 348–50.
- "Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries (New Delhi: Time Press, 1987), Hlm. 11-12," n.d.
- "Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. 'Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia' https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia_cl4012/ Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2024," n.d.
- "Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan..., Hlm. 367," n.d.
- "Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan..., Hlm. 368," n.d.
- "Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), Hlm. 14.," n.d.
- "UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974," n.d.
- "Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, Jilid 2 (Suriah: Darul Fikri, 2008)," n.d., h. 231.
- "Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH, 'Ilmu Hukum Suatu Pengantar', Jakarta, PT. Zona Media Mandiri, 2020, Hlm. 49," n.d.

YUDISIAL, KOMISI. “Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.” *Binus Higher Education* 5, no. 1 (2017): 1–21.
<https://www.forbes.com/advisor/legal/child-custody/joint-custody/>
<https://kantorpengacara.co/hak-asuh-anak-dalam-perkawinan-campuran-pasca-perceraian/>
<https://www.gurubk.com/2022/02/pola-asuh-anak-menurut-para-ahli.html>
<https://parent.binus.ac.id/20>.

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor

0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat bukti di ruang persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 0224/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0549/72/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 1. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 2. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga:

3. Termohon kurang sopan kepada Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga
4. Bahwa Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. H. Aly Muddin, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa nomer 1 dan 2 benar
2. Bahwa nomer 3 tidak benar bila antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang benar Pemohon sudah tidak menghiraukan Termohon, Pemohon tidur bersama anak bawaan Pemohon
3. Bahwa bulan September Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, namun tidak ada upaya Pemohon untuk mencegah, dan selama itu Pemohon tidak juga menjemput Termohon, Pemohon pernah datang sekali namun untuk memasrahkan Termohon pada orangtua Termohon

4. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, namun Termohon menuntut nafkah sehari Rp50.000 sejak bulan September/4 bulan

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah bila sejak Penggugat pulang kerumah orangtuanya sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat keberatan atas besarnya tuntutan tersebut, karena Tergugat bekerja sebagai tukang dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0549/72/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut : Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon duda dengan 3 orang anak dan Termohon Janda dengan 3 orang anak
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun namun kemudian sering bertengkar disebabkan Termohon tidak bisa dengan anak bawaan Pemohon
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah menjemput Termohon, saksi selaku tetangga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp80.000 sehari
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon duda dengan 3 orang anak dan Termohon Janda dengan 3 orang anak
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun namun kemudian sering bertengkar disebabkan Termohon tidak bisa dengan anak bawaan Pemohon
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah menjemput Termohon, saksi selaku tetangga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp80.000 sehari
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai

Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan dua orang saksi sebagai berikut; Saksi 1, SAKSI I TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon duda dengan 3 orang anak dan Termohon Janda dengan 3 orang anak
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun namun kemudian sering bertengkar disebabkan Termohon tidak bisa dengan anak bawaan Pemohon
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah menjemput Termohon, saksi selaku tetangga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang, namun tidak tahu berapa gajinya

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon duda dengan 3 orang anak dan Termohon Janda dengan 3 orang anak
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun namun tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah menjemput Termohon, saksi selaku tetangga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan, namun tidak tahu berapa gajinya
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Peggugat telah berpendirian sebagaimana dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Termohon

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN

HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. Aly Muddin, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali di sebabkan Termohon boros, sering pulang, tidak memperhatikan Pemohon dan berkata kasar

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon kecuali memang benar Termohon sering pulang kerumah orangtua Termohon, dan sejak bulan April 2020 telah pisah rumah serta tidak pernah kumpul kembali dengan Pemohon, dengan demikian dalil Pemohon sepanjang yang telah diakui oleh Termohon telah menjadi fakta yang tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, membuktikan adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon; Menimbang,

bahwa dua orang saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu pada anak bawaan Pemohon dan Pemohon sudah tidak menghiraukan Termohon, sehingga Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon selama 4 bulan dan selama itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk pulang kerumah Pemohon, dan selama itu sudah tidak pernah komunikasi

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut diatas, telah menerangkan serangkaian peristiwa/kejadian atas apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 145 (1) HIR dan 172 H.I.R. keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa Termohon juga telah membuktikan dalil bantahannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak bawaan dan Pemohon sudah tidak menghiraukan Termohon, sehingga Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon selama 4 bulan dan selama itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk pulang kerumah Pemohon, dan selama itu sudah tidak pernah komunikasi, dan selama itu Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon serta tidak pernah lagi memberikan nafkah, dan penghasilan Pemohon sebagai tukang bangunan Rp80.000.-sehari

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut diatas, telah menerangkan serangkaian peristiwa/kejadian atas apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 145 (1) HIR dan 172 H.I.R. keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti dari masing- masing pihak, maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan pada tanggal 23 Nopember 2020
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, namun belum dikaruniai anak
- Bahwa sejak bulan september 2021 Termohon pulang kerumah orangtuanya disebabkan tidak dihiraukan oleh Pemohon, dan pada saat Termohon pulang tidak ada upaya dari Pemohon maupun keluarga Pemohon untuk mencegah Termohon pulang ke rumah orangtuanya

- Bahwa selama Termohon dirumah orangtua Termohon yang hingga saat ini sudah 4 bulan, Pemohon tidak ada upaya menjemput Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling maemperdulikan
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang Bangunan dengan penghasilan setiap harinya Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehari
- Bahwa keluarga Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk menyerahkan Termohon pada orangtua Termohon

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan masing-masing mempertahankan pendiriannya, Pemohon menilai Termohon cemburu kepada anak binaan Pemohon, sedangkan Termohon merasa tidak dihiraukan, Pemohon lebih menghiraukan anak binaan Pemohon, dan Pemohon sendiri tidak pernah mau mengerti dengan keinginan Termohon, tidak mau mengalah untuk menuruti keinginan istrinya yang lemah, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti

Menimbang, bahwa akibat dari sikap Pemohon dan Termohon tersebut, sejak bulan September 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul kembali, sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada komunikasi, dengan demikian telah ditemukan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa mahligai cinta kasih dalam

perkawinan Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maupun firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut, maka perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termoho, sedangkan kemadlaratan harus dihilangkan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

“Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dengan demikian Pemohon berkewajiban memberikan biaya melahirkan dan mut'ah kepada Termohon

Menimbang, bahwa akibat perceraian sebagaimana pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri sebagaimana yang termuat didalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu meskipun Termohon tidak menuntut dan tidak ada indikasi nuzyuz,

maka Majelis Hakim secara ex Officio patut menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah idah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dan sesuai pernyataan Pemohon dalam sepuluh hari sanggup memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 400.000, sehingga dalam satu bulan Rp1.200.000 yang tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut dan dengan memperhitungkan lamanya pernikahan, Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,- setiap bulan selama 3 bulan dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi dianggap terulang dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Nafkah Madliyah selama bulan sejak bulan September, tiap harinya Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), dalam satu bulan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan, sehingga seluruhnya Rp6.000.000

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah bila sejak Penggugat pulang kerumah orangtuanya sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat keberatan atas besarnya tuntutan tersebut, karena Tergugat bekerja sebagai tukang dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi, perginya Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Tergugat telah tidak menghiraukan Tergugat, dan Pemohon tidak ada upaya menghalangi pada saat Penggugat akan pulang, bahkan hingga saat ini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, maka tindakan Penggugat pulang kerumah orantuanya yang didasari karena adanya sikap Tergugat tidak dapat dikategorikan perbuatan nuzyuz, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 34 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 80 ayat 2 kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka sebagaimana pekerjaan Tergugat sebagai tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp1.200.000

setiap bulan, maka dipandang patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rp 1.000.000,- x 4 bulan = Rp4.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon/Tergugat

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

Sesaat sebelum ikrar talak diucapkan

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) kepada Penggugat sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) esaat sebelum ikarra talak diucapkan

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp.405.000.000 (empat ratus lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ditetapkan di Kapanjen, Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S. dan Sutaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Djazilatur Rachmach,

S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs H.Warnita Anwar, M.H.E.S Dra.Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Sutaji, S.H., M. H.

Djazilatur Rachmach,
S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 75.000
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 405.000,-
(empat ratus lima ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Siti Nur Khoiriyah
Tempat, Tanggal Lahir : Air Emas, 31 oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat Rumah : RT/RW 009/002 Des. Air Emas, Kec.Ukui, Kab. Pelalawan, Prov. Riau
Alamat Pesantren : Jl. Raya Candi VI C No.303, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146
No. Telepon : 082-301-303-891
E-mail : sitinurkhoiriyah539@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

Tahun 2005-2006	TK MELATI Air Emas
Tahun 2006-2012	SDN 009 Air Emas
Tahun 2012-2015	SMP IT AL-HISA Pekanbaru
Tahun 2015-2018	MAN 2 PONOROGO
Tahun 2018-2022	Universitas Islam Malang
Tahun 2022-2024	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Pendidikan Non-Formal

Tahun 2012-2015	Pondok Pesantren AL-HISA Pekanbaru
Tahun 2015-2018	Pondok Pesantren Thoriqul Huda Ponorogo

Tahun 2020-sekarang Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek
Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. HIMA Prodi Hukum Keluarga Islam
2. IPNU IPPNU Universitas Islam Malang
3. Anggota Gasek Multimedia di PonPes Sabilurrosyad Gasek Malang